ASPEK HUKUM TINDAK LANJUT DPRD BERKAITAN DENGAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017

SKRIPSI

Oleh:

DAMAR WICAKSONO ADI

No. Mahasiswa: 14410457

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

ASPEK HUKUM TINDAK LANJUT DPRD BERKAITAN DENGAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

DAMAR WICAKSONO ADI

No. Mahasiswa: 14410457

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بسم الله الرحمن الرحيم

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

ASPEK HUKUM TINDAK LANJUT DPRD BERKAITAN DENGAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal,

Yogyakarta, 22 Februari 2019

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Saifudin,S.H., M.Hum.)

NIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ASPEK HUKUM TINDAK LANJUT DPRD BERKAITAN DENGAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 21 Februari dan dinyatakan

Yogyakarta, 22 Feb 2019

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Saifudin, S.H., M.Hum	
2. Anggota	: Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H	
3. Anggota	: Dr. Idul Risan, S.H., LL.M	

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H)

NIK. 90410010

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Bismillahirahmanirrahim

Yang Betanda Tangan di Bawah Ini:

Nama :Damar Wicaksono Adi

No Mhs : 14410457

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

ASPEK HUKUM TINDAK LANJUT DPRD BERKAITAN DENGAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari penyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat Yogyakarta Tanggal: 8 Januari 2019



mbuat Pernyataan

Wicaksono Adi

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Damar Wicaksono Adi
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 21 November 1995
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : O
7. Alamat Terakhir : Jl.Imogiri Barat No 85 Perum Mapan UNY, Pandeyan, Banguntapan , Bantul
8. Alamat Asal : Bagongan Rt 04 Rw 02 Sukorejo, Mertoyudan, Kabupaten Magelang
9. Identitas Orang Tua
 a. Nama Ayah : Soeharto S.E
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 b. Nama Ibu : Esti Rahayu Oktina S.E
 Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
10. Alamat Orang Tua : Bagongan Rt 04 Rw 02 Sukorejo, Mertoyudan, Kabupaten Magelang
11. Riwayat Pendidikan
 a. SD : SDN 6 Magelang
 b. SMP : SMP N 6 Kota Magelang
 c. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang
12. Organisasi : -

Yogyakarta, 8 Januari 2019



Damar Wicaksono Adi

MOTTO

THERE is WILL THERE is WAY.

Yang ISTIMEWA akan kalah dengan yang selalu ADA.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Orangtuaku Tercinta Ayahhanda Soeharto dan Ibunda Esti Rahayu Oktina dan Keluargaku yang tiada henti-hentinya selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan kasih sayang kepadaku.

Dan tak peranah lupa kepada Kakak-Kakak ku tercinta, Datu P.Adi dan Anggiti H.Adi semoga apa yang kalian inginkan tercapai dan menjadi anak yang sholehah

Amin

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul ASPEK HUKUM TINDAK LANJUT DPRD BERKAITAN DENGAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017

Peneliti sadar bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

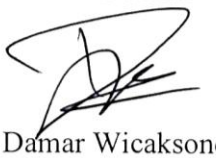
1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada peneliti dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Kedua orangtua saya yang saya cintai dan saya kasihi, Ayahanda Soeharto S.E dan terutama teruntuk Ibunda saya Esti Rahayu Oktina S.E yang telah membesarkan dan mendidik sampai saat ini serta selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan doa yang tiada henti kepada Allah SWT sehingga peniliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak. Dr.Saifudin,S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu serta memberikan bimbimngan dan pengarahan dengan sabar dan tekun kepada peneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Indonesia yang dengan kesungguhan hati berkorban, baik moril maupun materiil selama peneliti menuntut ilmu pengetahuan sampai tersusunnya skripsi ini.
6. Civitas Akademika Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Islam Indonesia pada umumnya.
7. Kepada Heni sofi yang selalu membantu skripsi

8. Sahabat-sahabat saya Ibnu, Yudha, Aong dari awal masuk kuliah hingga detik ini yang selalu mencoba hadir dalam setiap keadaan dan membantu dalam segala hal apapun.
9. Rubu,kokoh,Jimbob,Wogy,Trip,Togetoge,Shalk,Jargon,Baim,Asiep selaku sahabat-sahabat saya yang selalu mengisi hari-hari saya dan sahabat dari awal kuliah sampai sekarang ini.
10. Temen - Temen KKN yang selalu mendukung saya.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti selama penyusunan karya ilmiah ini.

Semoga amal budi baik Bapak dan Ibu mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yaa Robbal 'Alamin.

Yogyakarta, 8 Januari 2019

Penulis



Damar Wicaksono Adi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIiii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ……..…… iv
HALAMAN PERSEMBAH.....v
KATA PENGANTARvi
ABSTRAK.....vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah..... ….1
B. Rumusan Masalah5
C. Tujuan Penelitian ……..……5
D. Manfaat penelitian.....6
E. Tinjauan Pustaka
1. Otonomi Daerah……....6
2. Tanggungjawab Bupati Dalam Penyelenggaraan Daerah……..13
3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ……...16
F. Metode Penelitian ……. … 21
G. Sistematika Penulisan.....25
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
A. Pertanggungjawaban Dalam Jabatan Publik27
B. Macam-Macam Pertanggungjawaban ……...34
C. Pertanggungjawaban Dalam Pemerintah Daerah.....41
D. Tanggungjawab Jabatan dalam Islam……...55

BAB III KEDUDUKAN DPR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

A. Kedudukan DPRD dalam Otonomi Daerah ……. 60

B. Tugas dan Kewenangan DPRD ……... 65

C. Hubungan DPRD dengan Kepala Daerah …….. 68

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data……...75

B. Tindaklanjut DPRD Berkaitan Dengan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 …….……...86

C. Faktor Pendukung dan Kendal-kendala Penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Magelang Anggaran 2017 …….……...90

D. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Yang Ideal ……....99

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 107

B. Saran109

DAFTAR PUSTAKA..... 114

ABSTRAK

Dengan adanya keterbukaan informasi yaitu masyarakat dapat mengetahui secara garis besar APBD yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi di wilayah daerah Indonesia dan juga mampu memberi saran kepada DPRD selaku wakil dari rakyat. Dalam hal ini Pemerintah memperoleh dana yang begitu besar, nilai yang di peroleh disesuaikan dengan kondisi suatu wilayahnya, . dimana ada suatu gesekan antara ketua DPRD dengan Kepala Daerah yang tidak terealisasinya suatu anggararan yang merugikan rakyat. Adapun yang menjadi masalah pokok terhadap tidak terealisasikannya tersebut yaitu :Apa tindaklanjut yang dapat dilakukan DPRD dengan tidak terealisasinya LKPJ di Kabupaten Magelang, Apa Faktor pendukung dan penghambat penyusunan LKPJ di Kabupaten Magelang dan Bagaimana penyusunan LKPJ yang Ideal. Dalam sebuah penelitian tidak lupa harus menentukan metode apa yang akan digunakan guna dapat menarik kesimpulan terhadap masalah yang akan di teliti. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode penelitian empiris, penelitian yang menggunakan metode empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang di temukan dalam penelitian dengan cara meneliti data-data primer yang ditemukan dilapangan secara komprehensif dan diikuti dengan penarikan kesimpulan secara umum. Maka hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa Tindak Lanjut yang dilakukan oleh DPRD dalam hal LKPJ Kepala Daerah merupakan tindakan yang nyata dilakukan oleh DPRD dikarenakan DPRD memangku jabatan sebagai wakil dari rakyat yang bertugas menyampaikan aspirasi rakyat dalam hal ini menidaklanjuti LKPJ Kepala Daerah, DPRD sudah melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah meskipun dalam hal penganggaran dalam suatu dinas tidak terwujud namun DPRD memberikan peran penting untuk selalu mengawasi pemerintah dan juga apabila dalam hal pengawasan tidak lagi dilakukan biasanya DPRD, selalu menekankan perencanaan yang baik. Faktor-Faktor Pendukung yaitu dengan adanya peningkatan mutu SDM bagi pejabat tersebut, seperti pendidikan kilat (diklat)maksudnya bekerjasama dengan akademisi mengadakan rapat-rapat Komisi dengan Kepala Daerah ataupun diwakili oleh dinas-dinas terkait bekerjasama dengan staf ahli seperti ahli politik dan sering selalu dilakukan. Kendala-Kendala dengan tidak hadirnya Kepala Daerah dalam rapat dengan DPRD sehingga bila ada pertanyaan yang ditujukan kepada Kepala Daerah yaitu dijawab oleh Sekertariat Daerah, sehingga jawaban yang diterima sering tidak maksimal dan tidak sesuai dengan temuan yang ada di lapangan.

Kata Kunci, ***Tindak Lanjut, DPRD, LKPJ***

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang pemerintahannya tersusun dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang Dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat otonom yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Kemudian untuk menjalankan Otonomi daerah diadakan badan-badan perwakilan daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. [1]

Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Selain itu juga untuk mendekatkan jarak antara pembuat peraturan daerah (pejabat daerah) dengan rakyat sehingga tercipta hubungan yang harmonis di antara keduanya. Artinya, keberadaan rakyat di daerah sebagai subyek pendukung utama demokrasi mendapat tempat dan saluran untuk berpartisipasi terhadap berbagai peraturan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.[2]

Otonomi daerah ialah untuk mempercepat pembangunan di setiap sisi-sisi daerah agar pembangunan Indonesia lebih merata serta kesetaraan ekonomi di berbagai tingkatan sektor dapat tercapai. Daerah otonom adalah sebagai satuan pemerintahan yang mandiri yang memiliki wewenang atributif, lebih-lebih sebagai subjek hukum (*public retch person public legal entity*) berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan

[1] Sarundjang S.H, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), Hlm. 28.

[2] J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), Hlm.35.

rumah tangganya. Wewenang ini mengatur kepemerintahan daerah (pejabat administrasi daerah) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislasi di Daerah.[3]

Dalam praktek penyelanggaraannya dijalankan oleh kepala daerah. Dalam melaksanakan pemerintahannya kepala daerah bertanggung jawab terhadap Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Tetapi dalam pertanggungjawabn kinerja pemerintah daerah tidak cukup hanya kepada Presiden tetapi bertanggungjawab terhadap masyarakat melalui DPRD sebagai representatif rakyat.

Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa:

> ''Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.''[4]

Hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga di antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Segala aktivitas yang dilaksanakan oleh eksekutif berdasarkan pada desain pembangunan

[3]Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2002. Hlm. 70.

[4] Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

dan alokasi pembiayaan yang memerlukan persetujuan DPRD. Dalam pelaksanaannya, DPRD melakukan pengawasan, agar tidak terjadi penyimpangan

Namun, dalam pratiknya tidak jarang menjadi salah satu sumber potensi dari terjadinya konflik antara Bupati atau Walikota dengan DPRD. Bahkan, merupakan sarana bagi sebagian besar daripada anggota DPRD untuk menjatuhkan Kepala Daerah.

Dalam bentuk yang lain, hubungan antara kedua organ atau lembaga daerah ini tidak hanya berpotensi menimbulkan konflik, tetapi juga dapat berbentuk kolutif yang diwarnai dengan *money politic.* Bidang-bidang kegiatan yang berpeluang untuk terjadinya *money politic*, yaitu dalam proses pemilihan kepala daerah, penyusunan RAPBD, penyusunan keuangan DPRD, penyusunan Raperda, pengawasan oleh DPRD, pertanggungjawaban Kepala Daerah dan pengangkatan Sekertaris Daerah.[5]

Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD merupakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 Ayat (1) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

[5] Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2003. Hlm. 173.

Dalam Pasal 70 Ayat (1) s/d (5) dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.
2. Gubernur menyampaikan LPPD provinsi kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Bupati/wali kota menyampaikan LPPD kabupaten/kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
5. LPPD digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ Bupati Kabupaten Magelang Akhir Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2017 dan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018. LKPJ Bupati Kabupaten Magelang Akhir Tahun Anggaran 2017 merupakan pertanggungjawaban Bupati.[6]

Selama ini, masih sering ditemukan adanya persepsi yang berbeda antara pihak eksekuif dan legislatif daerah. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan disharmoni, yang bermuara pada konflik antar kedua pihak tersebut. Dalam hal Penentuan alokasi anggaran pun sering menghadapi

[6] LKPJ Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2017. Hlm. 2 .

kendala, baik dalam hal proses, indikator maupun besarannya. Terlebih jika melihat pada mekanisme pengawasan yang jamak dikeluhkan oleh pihak eksekutif, karena tidak adanya kesamaan pada fase perencanaan.[7]

Berbagai permasalahan tersebut, disebabkan oleh belum terbangunnya tata hubungan/mekanisme yang terstruktur dalam pelaksanaan tugas dan wewenang antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang sering terjadi pada saat penentuan APBD .

B. Rumusan Masalah

1. Apa tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh DPRD dalam tidak terealisasikannya LKPJ di Kabupaten Magelang Anggaran 2017
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penyusunan LKPJ Magelang Anggaran 2017 ?
3. Bagaimana Penyusunan LKPJ tahunan yang ideal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindak lanjut DPRD dalam kaitannya dengan tidak terealisasikannya LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Magelang Anggaran 2017.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala-kendala dalam penyusunan LKPJ Magelang Anggaran 2017.

[7] *Ibid.*

3. Untuk mengetahui bagaimana penyusunan LKPJ tahunan yang ideal

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi dalam bidang hukum Tata Negara perihal LKPJ APBD di Kabupaten Magelang.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk menyumbangkan pemikiran dalam persoalan-persoalan hukum mengenai otonomi daerah beserta upaya penyelesaian hambatan yang timbul dalam mencapai kepastian hukum untuk mengatur masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi memiliki istilah, yakni *autos* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti Undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat Perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestur* (pemerintahan sendiri). C.W. Van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).[8]

[8]Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, FH UII PRESS*. Yogyakarta. Hlm. 44

Otonomi di dalam nya juga terdapat, hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila. *Pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonomi kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.[9]

Ni'matul Huda memberi kan pandangan bahwa otonomi luas biasanya bertitik tolak dari prinsip: Semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.[10]

Secara yuridis, konsep daerah otonom dan otonomi daerah mengandung elemen mengandung 'wewenang mengatur dan mengurus'.

[9]*Ibid.*, hlm. 45
[10]*Ibid.*

Wewenang mengatur dan mengurus merupakan subtansi dari otonomi daerah. Aspek spasial dan masyarakat yang memiliki dan terliput dalam otonomi daerah, telah jelas sejak pembentukan daerah otonom. Dalam hal ini yang perlu memiliki kejelasan lebih lanjut adalah mengenai materi wewenang yang tercakup dalam otonomi daerah.

Dalam hal pembentukan daerah otonom yang tercakup di dalam konsep desentralisasi adalah penyerahan materi wewenang atau yang disebut di dalam Pasal 18 UUD 1945 sebagai urusan pemerintahan. Dengan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom, berarti terjadi distribusi urusan pemerintahan yang secara implisit distribusi wewenang antara pemerintah kepada daerah otonom.[11] Sehingga tepat kiranya apabila Ni'matul Huda membagi otonomi daerah menjadi dua yakni otonomi luas dan otonomi terbatas, sebab urusan pemerintahan tidak bisa dikalkulasikan secara seksama hal-hal apa saja yang termasuk urusan pemerintah tersebut.

b.Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan dalam suatu otonomi daerah tidak hanya bisa dilepaskan dari adanya suatu permasalahan yang melatarbelakanginya, otonomi lahir di tengah gejolak krisis bangsa Indonesia menghadapi berbagai ketimpangan sosial yang menghinggapinya. Salah satu bentuk krisis yang menghinggapi bangsa Indonesia ialah adanya ketimpangan antara pusat dan daerah

[11]*Ibid*., hlm. 204

menyoal distribusi pendapatan daerah kepada pusat dan distribusi pusat kepada daerah atau dengan kata lain ialah dana perimbangan pusat dan daerah.[12]

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ni'matul Huda, bahwa dana perimbangan yang diterima oleh Papua kala itu hanyalah 6% (enam persen), Kalimantan Timur hanya mendapat 1% (satu persen) dan Nanggroe Aceh Darussallam (NAD) ialah setengah persen, apabila menilik ketiga daerah ini memiliki latar belakang pendapatan sumber daya lokal yang melimpah ruah, akan tetapi pendapatan asli daerah (PAD) kala itu lebih banyak tersedot ke pusat, namun tidak disertai dengan perimbangan yang memadai kepada daerah-daerah, termasuk ketiga daerah yang telah disebutkan.[13]

Disebabkan karena ketidakadilan yang dilakukan pemerintah kala itu disebut sebagai Rezim Soeharto (Rezim Dekosentrasi-Desentralisasi), banyak daerah mengusulkan untuk mengubah konsep negara kesatuan (NKRI) menjadi negara federal, dengan harapan adanya keadilan atas pendapatan asli daerah, bahkan beberapa daerah seperti NAD dan Papua ingin mendirikan suatu negara sendiri, karena telah kehilangan rasa percaya akan konsep NKRI dan pemerataan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah Pusat. Dikarenakan telah terjadinya desakan-desakan adanya disintegrasi apabila merubah konsep suatu negara NKRI ke federal dan lain

[12]Ni'matul Huda. *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Promblematika)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2005. Hlm. 45

[13]*Ibid.*

sebagainya, sehingga perlu kiranya dicarikan suatu solusi yang amat bijaksana dan baik bagi keberlangsungan bangsa.[14]

Maka lahirlah konsep otonomi daerah dengan serangkaian konsep yang dirasa cukup untuk dijadikan suatu solusi atas permasalahan bangsa yang terjadi, dengan tujuan agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat, sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar. Agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya dan kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunya kekhususan sendiri. Di sisi lain politik hukum pemerintah daerah diperkuat dengan adanya suatu UU baru tentang perimbangan keuangan dimaksud. Dengan harapan, daerah akan berkembang dan kesejahteraan masyarakat daerah mengalami peningkatan yang signifikan.[15]

Peringatan keras ikhwal otonomi daerah ini telah dilontarkan oleh guru besar Fakultas Hukum UII yakni Ni'matul Huda, bahwa dengan adanya otonomi, daerah dapat menjaga jangan sampai kewenangan yang sudah diserahkan oleh pusat ke daerah itu menjadi bumerang bagi dirinya, karena daerah tidak mampu me-*manage* secara baik dan bertanggung jawab. Kekhawatiran akan munculnya raja-raja kecil di daerah harus diantisipasi

[14]*Ibid*., hlm. 46
[15]*Ibid.,* hlm. 71-72

sedini mungkin, yakni dengan jalan pengawasan yang bertanggung jawab dari DPRD dan masyarakat.[16]

c. Prinsip-prinsip dan Asas-asas Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, prinsip otonomi yang nyata, dan berprinsip otonomi yang bertanggung jawab. Jadi, kewenangan otonomi yang diberikan terhadap daerah adalah kewenangan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Berikut prinsip-prinsip otonomi daerah :[17]

1). Prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, keamanan, moneter, agama, peradilan, dan keamanan. serta fiskal nasional.

2). Prinsip otonomi nyata, artinya daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

3). Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah

[16]*Ibid.*

[17]http://www.artikelsiana.com/2015/06/pengertian-otonomi-daerah-tujuan-asas.html. Dikutip pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 08.35 WIB

termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Lebih lanjut senada dengan apa yang telah kemukakan di atas, Sujamto berpendapat ada lima asas yang bagi penyelenggaraan otonomi daerah yakni :[18]

a). Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya;
b). Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab;
c). Asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan tugas pembantuan;
d). Pemberian otonomi kepada daerah menggutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian;
e). Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Sedangkan menurut asas yang terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 ada beberapa poin asas:[19]

(1). Asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
(2). Asas tertib penyelenggara adalah asas menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
(3). Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
(4). Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informas yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

[18] Sujamto. *Perspektif Otonomi Daerah.* Rineka Cipta. 1990. Hlm. 6 .
[19] Lihat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(5). Asas proporsinalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
(6). Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(7). Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(8). Asas efisiensi dan efektifitas adalah asas yang menjamin terselenggaranya kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya tersedia secara optimal dan bertanggung jawab (efisiensi = ketepatgunaan, kedayagunaan, efektivitas = berhasil guna).

Selain itu terdapat juga asas sebagaimana termasuk di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 ada tiga (3) asas penting dari pada penyelenggaraan suatu otonojmi daerah yakni asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan lebih jelasnya akan di deskripsikan sebagai berikut: [20]

(a). Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI.
(b). Asas dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah.
(c). Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

2. Tanggung Jawab Bupati dalam Penyelenggaraan Daerah

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa pelaksanaan pemerintah dilakukan oleh pemerintah dan tanggungjawab penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

[20]Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada. 2012. Hlm. 328-335.

dilakukan oleh pemerintah yang terdiri atas Pemerintahan Daerah Provinsi atau Gubernur dan pemerintahan daerah kota/ kabupaten atau Walikota/Bupati.[21]

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Daerah dapat dibantu oleh Wakil Kepala daerah yaitu Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Daerah Kabupaten atau Kota. Sama halnya dengan Kepala Daerah, sebelum Wakil Kepala Daerah memangku jabatannya dan melaksanakan tugasnya maka Wakil Kepala Daerah haruslah mengucap janji atau sumpah.

Adapun tanggungjawab dari kepala daerah sebagaimana dijelaskan Yusnani Hasyimzoem dalam yaitu:

1). Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2). Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
3). Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
4). Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
5). Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Ketetuan Peraturan Perundang-undangang
6). Mengusulkan pengangkatan Wakil Kepala Daeah.
7). Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[22]

Namun selain mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan di daerah yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang

[21]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

[22]Yusnani Hasyimzoem, dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers. 2017. Hlm. 96-97

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Kepala Daerah memiliki wewenang juga yaitu:

a). Mengajukan rancangan Perda.
b). Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
c). Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah.
d).Mengambil keadaan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan atau masyarakat.
e). Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[23]

Tanggungjawab dan wewenang yang dimiliki oleh Kepala Daerah hanya dapat dilakukan apabila kepala daerah tidak memiliki masalah (tidak menjalani masa tahanan). Apabila Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka yang menjalankan sehari-hari Kepala Daerah adalah Wakil Kepala Daerah, dan apabila Wakil Kepala Daerah tidak ada maka yang menjalankan tugas Kepala Daerah adalah Sekretaris Daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada pasal 66 ayat (3) :

"Ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2), wakil kepala daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, yakni harus ada komunikasi yang baik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di dalam penyelenggaraan Daerah."

Selain itu, Kepala Daerah juga memiliki kewajiban lain adalah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan

[23]*Ibid.,* hlm. 100-101

keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dimana laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah. Gubernur melakukan penyampaian laporan penyelenggaraan kepala daerah provinsi kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan satu kali dalam satu tahun sedangkan Bupati/Walikota melaporkan kepada Menteri melalui Gubernur sebagaimana wakil pemerintah pusat yang dilakukan satu kali dalam satu tahun.

3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017 disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada: Pemerintah Pusat berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), DPRD berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban KDH (LKPJ) dan Masyarakat berupa informasi LPPD.

a).Pengertian LKPJ

Ada berbagai aspek yang perlu diuraikan lebih lanjut terkait dengan LKPJ sebagai berikut Laporan berupa informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan atau yang disampaikan oleh KDH kepada DPRD. Dalam rangka memenuhi fungsi akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mekanisme

penyampaian LKPJ harus sesuai dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.[24]

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi LPPD kepada masyarakat, khususnya pada Bab III pasal 17 ayat 1 menyatakan LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi paling lambat bulan Maret tahun berjalan. Pasal 17 ayat (1) mengatur bahwa LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat beberapa hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tata pemerintah daerah yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka KDH wajib melaporkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah antara lain dalam bentuk LKPJ.

Dalam Pasal 18 mengatur bahwa LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan:

(1). Arah kebijakan umum pemerintahan daerah

(2). Pengelolaan keuangan daerah makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah

(3). Penyelenggaraan urusan desentralisasi

(4). Penyelenggaraan tugas pembantuan

(5). Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan[25]

[24] Dadang Suwanda. *Penguatan Pengawasan DPRD*. Remaja Rosdakarya. 2016. Hlm. 165-166

[25]Pasal 18 Undang-Undang No 23 tahun 2014

Dengan demikian apabila dalam hal KDH tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LKPJ dalam siding paripurna, DPRD Kabupaten atau Kota dapat menggunakan hak interpelasi kepada Bupati/Walikota. Berdasarkan laporan dari DPRD, Menteri memberikan sanksi atau teguran tertulis kepada tertulis kepada Bupati/Walikota dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat, dan apabila sanksi telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, KDH diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pedalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementrian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil KDH atau pejabat yang ditunjuk.

b). Mekanisme Pembahasan Internal terhadap LKPJ

LKPJ yang telah disampaikan oleh KDH wajib dibahas secara internal dan diberikan rekomendasi oleh DPRD sesuai dengan Pasal 22 peraturan pemerintah tersebut yang mengatur mengenai tata cara penyampaian LKPJ adalah:

(1). LKPJ disampaikan oleh KDH dalam rapat paripurna DPRD.
(2). LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.
(3). Berdasarkan hasil pembahasan itu, DPRD menetapkan keputusan DPRD.
(4). Keputusan DPRD disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
(5). Keputusan DPRD tersebut disampaikan kepada KDH dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada KDH untuk perbaikan penyelenggara pemerintahan daerah ke depan.[26]

[26]Ibid., hlm. 167 .

Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi penyempurnaan.

Mekanisme pembahasan internal adalah pembahasan yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh DPRD sesuai dengan tata tertib DPRD. Proses pembahasan LKPJ oleh DPRD disarankan dilakukan dengan mengedepankan objektivitas, transparansi, akuntabilitas. Keputusan DPRD terhadap penilaian LKPJ tersebut harus baik, maka DPRD dapat memberikan rekomendasi kepada KDH untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan nya dalam Keputusan DPRD mengenai penilaian LKPJ.

c). Penilaian Kinerja terhadap LKPJ KDH

Setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatannya, kepala daerah diwajibkan untuk menyampaikan LKPJ. LKPJ merupakan laporan yang disampaikan oleh KDH setiap tahun dalam siding paripurna DPRD yang kaitan nya dengan penyelenggaraan tugas otonomi dan tugas pembantuan.

Menilai kinerja dalam LKPJ ialah:

1). Menilai kinerja pemerintah dalam LKPJ merupakan akhir dari prosesi pengawasan DPRD.
2). Penilaian kinerja terhadap LKPJ, perhatian utama DPRD harus lebih difokuskan pada tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi Pemerintah Daerah.

3). Hasil evaluasi atas LKPJ ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penentuan agenda pengawasan periode berikutnya, LKPJ adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja pemerintah daerah yang disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Namun DPRD juga dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Badan pemeriksa keuangan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kerja dalam LKPJ tersebut. Di dalam pasal 320 Undang-Undang No 23 tahun 2014 menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.[27]

Tanggapan DPRD terhadap LKPJ tidak dimaksudkan untuk melakukan audit akuntabilitas secara utuh dan mendalam. Bagi DPRD yang paling menjadi penting dalam tanggapan terhadap LKPJ ini adalah akuntabilitas program dan akuntabilitas pelaksanaan berbagai program dalam APBD. Sesuai dengan tanggapan itu, berdasarkan format LKPJ, fokus evaluasi adalah bentuk program, hasil keluaran (*output*) dari program dan realisasi anggaran.

[27]*Ibid*., hlm. 168

d). Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ KDH

Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada KDH berupa catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang selanjutnya dirumuskan dalam keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD tentang LKPJ.

KDH menyampaikan ruang lingkup materi LKPJ yang berisikan lima butir yaitu (kecuali pendahuluan); Pendahuluan, kebijakan pemerintah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah sedangkan DPRD dalam memberikan rekomendasi ruang lingkup materinya cukup tiga saja yakni penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Yuridis Normatif

Yaitu usaha untuk menemukan data yang berhubungan dengan LKPJ Bupati kepada DPRD dalam masa periode 2017, hal ini dilakukan melalui pendekatan-pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Di samping itu digunakan juga pendekatan kasus untuk melihat dasar UU no

24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang tata cara Pemerintahan Daerah pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan daerah.

2. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif Pendekatan Yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian penulis.

3. Objek Penelitian

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Terhadap DPRD di Kabupaten Magelang Masa Periode 2017.

4. Subjek Penelitian

a. Nurpudjining Diah Hati, S.H. Staf Bagian Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Magelang.

b. Fauzan, S.H. Staf Biro Hukum Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD).

c. K.H Mansyur S. Perwakilan (Fraksi PPP) DPRD Kabupaten Magelang.

5. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini data bersumber dari tempat penelitian dari tempat penelitian, literatur-literatur yang menunjang,

peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas disertai studi lapangan.

a. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa :

1). Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu data yang bersumber dan diperoleh dari Peraturan perundang-undangan, literatur-literatur bacaan yang relevan, serta wawancara dengan para pihak dilapangan sesuai dengan objek penelitian. Bahan Hukum Primer adalah UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan LPPD kepada Masyarakat

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang didapat dari dokumen-dokumen berkaitan dengan Objek Penelitian. Bahan Hukum Sekunder adalah nahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas bahan hukum primer misalnya buku-buku, referensi, literatur atau karya tulis yang terkait dengan materi penelitian.

3). Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, esiklopedia dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Jenis sumber data terdiri dari :

a. Data Primer, yaitu data yang didapat langsung dari wawancara terhadap subyek penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang berupa pendukung data yang diperoleh dari literatur– literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, seperti dokumen mengenai LKPJ, dan karya tulis yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh lalu diolah kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dilakukan dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan selanjutnya diberikan beberapa saran

G Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 Tentang Pendahuluan yang berisi tentang uraian Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini berisi tentang uraian mengenai. Pertanggungjawaban dalam Penyelenggaraan Daerah, Pertanggungjawaban dalam Jabatan Publik, Macam-Macam pertanggungjawaban. Tanggungjawab Jabatan dalam Islam

BAB III KEDUDUKAN DPRD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam Bab ini mencakup tentang Kedudukan DPRD, Tanggungjawab dan Kewenangan DPRD, Hubungan DPRD dengan Kepala Daerah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Deskripsi Data, Tindak Lanjut DPRD Berkaitan Dengan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017,

Faktor Pendukung Dan Kendala-Kendala Penyusunan Laporan. Keterangan Pertanggung Jawaban, Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Yang Ideal.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang penutup dan merupakan bab terakhir yang akan menguraikan kesimpulan dan saran yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yg terkait mengenai Tindak Lanjut DPRD Berkaitan Dengan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

A. Pertanggungjawaban Dalam Jabatan Publik

Menurut Thomas Dye (dalam Bruce L. Smith) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu *(whatever chooses to do or not to do).* Sementara Lasswell dan Kaplan, menyebutkan bahwa kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, tugas dan kewenangnya sesuai dengan norma atau peraturan hukum yang berlaku, maka tindakannya tersebut dipertanggungjawabkan secara jabatan atau pertanggungjawaban institusional, tetapi sebaliknya jikalau seorang pejabat melaksanakan tugas dan kewenangannya melanggar norma atau aturan hukum yang berlaku maka pelaksanaan tindakannya tersebut dipertanggungjawabkan secara pribadi atau pertanggungjawaban personal.

Pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintah tersirat didalamnya tentang pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan. Dalam konsep hukum publik dikenal prinsip "geen bevoegdheid (macht) zender veraantwoordelijkheid" (tidak ada kewenangan atau kekuasaan tanpa pertanggungjawaban)[28]. Konsep pertanggungjawaban ada dua yakni

[28] Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi,* Bandung , Alumni, 1987, Hlm. 7.

pertanggungjawaban personal atau pribadi dan pertanggungjawaban institusional atau jabatan. Lebih lanjut dikemukakannya bahwa jikalau seorang pejabat didalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan norma atau peraturan hukum yang berlaku, maka tindakannya tersebut dipertanggungjawabkan secara jabatan atau pertanggungjawaban institusional.

Namun sebaliknya jikalau seorang pejabat melaksanakan tugas dan kewenangnya sesuai dengan norma atau peraturan hukum yang berlaku, maka tindakannya tersebut dipertanggungjawabkan secara jabatan atau pertanggungjawaban institusional, tetapi sebaliknya jikalau seorang pejabat melaksanakan tugas dan kewenangannya melanggar norma atau aturan hukum yang berlaku maka pelaksanaan tindakannya tersebut dipertanggungjawabkan secara pribadi atau pertanggungjawaban personal.[29]

Dalam suatu negara hukum setiap tindakan jabatan yang dilakukan oleh suatu perwakilan (vertegenwoordiger) yaitu pejabat (ambtsdrager) harus berdasarkan pada asas legalitas, artinya setiap tindakan jabatan harus berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.[30]

Dalam pasal 27 ayat (3) ditegaskan bahwa laporan tersebut pada Pasal 27 ayat disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri

[29] *Ibid.*, hlm 15.
[30] Ridwan HR, *Hukum Administrasi., Op. Cit.*, hlm 114.

untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Pemerintah lebih bersifat polit… karena laporan tersebut digunakan oleh Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sedangkan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD digunakan memberikan penilaian atas isi pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Menurut Bagir Manan, kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional, peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undagan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.[31]

Jalan pikiran ini juga diikuti oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana terdapat dalam pasal 136 ayat (4) yang berbunyi : peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Jika terdapat peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan

[31] Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, Pusat Penerbitan LPPm Universitas Bandung, Bandung, 2005, Hlm. 8.

kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pemerintah (pusat) berwenang membatalkannya, sedangkan daerah yang tidak puas terhadap pembatalan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 145 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah diatur sebagai berikut :

1) Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
5) Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

Dalam negara hukum setiap wewenang pemerintahan bukan saja dibatasi oleh hukum tertulis, tetapi juga asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan instrument hukum tersebut, maka dikenal adanya tanggung jawab administrasi, tanggung jawab pidana, dan tanggung jawab perdata. Dalam kaitan dengan tanggung jawab hukum, tindakan pejabat harus dicermati, apakah tindakan tersebut termasuk tanggungjawab jabatan atau tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan yang berkaitan dengan

penggunaan wewenang prosedur dan substansi. Sedangkan tanggung jawab pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsional atau perilaku yang berkenaan tindakan sewenang-wenang atau penyalagunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dalam bentuk maladministrasi. Maladministrasi adalah berarti pelayanan yang jelek.[32]

Sebagai konsekuensi dari negara hukum dan negara demokrasi, maka Pemerintah Daerah di Indonesia harus memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan urusan atau fungsi pemerintah baik kepada Pemerintah maupun kepala DPRD dan rakyat secara langsung. Menurut Anis Zakaria Karna, pertanggungjawaban pemerintah terdiri atas 3 (tiga) jenis yakni:

a. Pertanggungjawaban politik (political accountability)
b. Pertanggungjawaban hukum (legal accountability)
c. Pertanggungjawaban ekonomi (economic accountability)

Pertanggungjawaban politik dalam realitasnya berkaitan dengan sistem politik atau lebih memusatkan pada tekanan demokrasi (democratic pressure). Jika Pertanggungjawaban politik ini diaplikasikan kedalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UU no. 32 Tahun 2004, maka pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bentuk tugas dan wewenang serta kewajiban Pemerintah Daerah menimbulkan konsekuensi untuk mempertanggung jawabkannya, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf i dan huruf k dan ayat (2) dalam bentuk, Pemerintah Daerah :

1. Wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah,
2. Wajib menyampaikan rencana strategis (renstra) penyelenggaraan pemerintah daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD,

[32] Ridwan HR, *Hukum Administrasi*., *Op. Cit.*, hlm 125.

3. Wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah,
4. Wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta
5. Menginfokan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat

Sebagai konsekuensi dari negara hukum dan negara demokrasi, maka Pemerintah Daerah di Indonesia harus memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan urusan atau fungsi pemerintah baik kepada Pemerintah maupun kepala DPRD dan rakyat secara Pemandangan umum fraksi dalam partai politik adalah sangat politis yang kadang lebih mengutamakan kepentingan partai politik dariapada kepentingan rakyat. Keterkaitan anggota Fraksi dengan garis politik partainya sering terjadi dilematis karena akan terdapat tarik ulur antar kepentingan Fraksi, kepentingan umum, dan kepentingan pribadi.[33]

Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi pejabat Pemerintah Daerah yang dalam kaitan dengan tindak pemerintahan telah melakukan maladministrasi. Tanggung jawab perdata menjadi tanggung jawab jabatan berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Sedangkan tanggung jawab perdata menjadi tangung jawab pribadi apabila terdapat unsur maladministrasi. Sementara itu, tanggung jawab administrasi atau TUN pada dasarnya adalah tanggung jawab jabatan. Mengenai pertanggungjawaban hukum Pemerintah

[33] Fadilah Putra, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Ctk Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, Hlm. 15

Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat dilakukan setiap saat, tanpa menunggu berakhirnya masa jabatan Pemerintah Daerah.[34]

Mengenai tanggung jawab di bidang ekonomi, pertanggungjawaban ekonomi (keuangan) mengandung arti bahwa aparat pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat dalam anggaran belanjanya yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi. Pertanggungjawaban ekonomi mensyaratkan agar pemerintah memberikan laporan mengenai penguasaan atas dana-dana publik dan penggunaannya sesuai dengan peruntukkannya.

Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsional atau perilaku yang berkenan tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) dalam bentuk maladministrasi. Maladministrasi adalah berarti pelayanan yang jelek. Dikaitkan dengan norma hukum administrasi, maladministrasi masuk kategori norma perilaku aparat dalam pelayanan publik. Dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih, Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme digunakan istilah "perbuatan tercela".[35]

Berdasarkan uraian di atas, maka pada dasarnya setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindak pemerintahan dibebani tanggung jawab yang dikaulifikasi sebagai tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Pembedaan antara tanggung jawab jabatan dengan tanggung

[34] *Ibid.,* hlm 16.
[35] *Ibid.,* hlm 17.

jawab pribadi atas tindak pemerintahan membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab administrasi atau tata usaha negara. (keuangan) mengandung arti bahwa aparat pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat dalam anggaran belanjanya yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi. Pertanggungjawaban ekonomi mensyaratkan agar pemerintah memberikan laporan mengenai penguasaan atas dana-dana publik dan penggunaannya sesuai dengan peruntukkannya. Selain itu, pemerintah harus dapat pula mempertanggungjawabkan kepada rakyat berkenaan dengan penggalian atau pemungutan sumber dana publik dan tujuan penggunaannya. Pertanggungjawaban ekonomi ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pertanggungjawaban politik.[36]

B. Macam-Macam Pertanggungjawaban

Dalam ajaran hukum dikenal istilah tindakan hukum, yang menurut R.J.H.M. Huisman, diartikan sebagai tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, atau suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Istilah tindakan hukum ini semula berasal dari ajaran hukum perdata (*het woord rechtshandeling is ontleend aan de dogmatiek van het burgerlijk recht*),

[36] Nasjar S. Kadu, *Beberapa Catatan Tentang Good Governance*, Jurnal Administrasi dan Pembangunan Vol. 1 No. 2, Himpunan Sarjana Administrasi Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 19.

yang kemudian digunakan juga dalam Hukum Administrasi, sehingga dikenal istilah tindakan hukum administrasi (*administratieve rechtshandeling*). Menurut H.J. Romeijn, tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. Secara garis besar, perbuatan hukum pemerintah itu dapat berbentuk perbuatan hukum di bidang peraturan perundang-undangan (*regeling*), keputusan tata usaha negara (*beschikking*), dan perbuatan hukum perdata (*materiale daad*). Dalam konsepsi negara hukum, setiap perbuatan hukum itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*). Negara hukum juga menghendaki agar ketika terjadi perbuatan hukum yang menyimpang dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau terlanggarnya hak-hak subyek hukum lain, maka perlu diselesaikan melalui lembaga peradilan.[37]

Untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi perbuatan hukum yang menyimpang dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau terlanggarnya hak-hak subyek hukum lain (masyarakat) oleh penyelenggara tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang jabatan pemerintahan yang dilekati fungsi dan kewenangan pemerintahan.

[37] Ridwan HR, *Peradilan Tata Usaha Negara: Wujud "Keberhasilan" Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru*, Makalah sebagai bahan kuliah pada Magister Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, 2011, hlm. 5

Tugas dan wewenang yang melekat pada jabatan ini dijalankan oleh manusia (natuurlijke persoon), yang bertindak selaku wakil jabatan dan disebut pemangku jabatan atau pejabat. Setiap penggunaan wewenang oleh pejabat selalu disertai dengan tanggung jawab, sesuai dengan prinsip "*deen bevoegdheid zonder verantwoordenlijkheid"* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Karena wewenang itu melekat pada jabatan, namun dalam implementasinya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka siapa yang harus memikul tanggung jawab hukum ketika terjadi penyimpangan harus dilihat secara kasuistik karena tanggung jawab itu dapat berupa tanggung jawab jabatan dan dapat pula berupa tanggung jawab dan tanggung gugat pribadi.[38]

1. **Tanggung Jawab Jabatan**

Definisi dari jabatan di dalam kbbi adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Logemann mengatakan "*Het is dan door ganse staatrecht heen het ambt, waaraan plichten worden opgelegd, dat tot rechtshandelingen wordt bevoegd gemaakt. Plichten en rechten werken door, ongeacht de wisseling der ambtsdragers*" (berdasarkan Hukum Tata Negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan Kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian pejabat). Karena kewenangan itu melekat

[38] *Ibid.,* hlm 7.

pada jabatan, sementara tanggungjawab dalam bidang publik itu terkait dengan kewenangan, maka beban tanggungjawab itu pada dasarnya juga melekat pada jabatan.[39]

Tanggung jawab dalam jabatan ini berkenan dengan keabsahan tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat untuk dan atas nama jabatan *(ambtshalve)*. Menurut **F.R. Bothlingk**, baik wakil maupun yang diwakili adalah pelaku, namun tidak berarti bahwa keduanya mempunyai tanggung jawab. Berkenan dengan perbuatan hukum, jawabannya jelas. Perbuatan hukum adalah pernyataan kehendak dan tanggung jawab secara khusus tertuju kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan, yakni pihak yang diwakili. Wakil tidak menyatakan kehendaknya sendiri, karena itu meletakan tanggung jawab kepadanya tidak pada tempatnya.[40]

Terkait dengan kewenangan, diskresi juga merupakan wewenang yakni wewenang bebas, diskresi melekat pada jabatan. Sebagai sesuatu yang melekat pada jabatan, penggunaan diskresi itu pada dasarnya adalah dalam rangka melaksanakan kewengan jabatan. Dengan kata lain ketika pejabat pemerintah menggunakan diskresi, ia bertindak untuk dan atas nama jabatan (*ambtshalve*). Pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi, selama tindakan itu dilakukan dalam lingkungan formil wewenangnya (*zolang hij tenminste binnen formele kring van zijn bevoegdheid heft gehanded*) atau

[39] Ridwan HR, *Hukum Administrasi., Op. Cit.*, hlm 77.
[40] *Ibid.*, hlm 79.

dilakukan dalam rangka melaksanakan kewenangan jabatan,, semua konsekuensi yang timbul akan jadi tanggung jawab jabatan.[41]

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 187 Tahun 2017 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan. Terkait peraturan Gubernur yang merupakan bentuk *discrecionary power*, sebagai pintu terbentuknya sebuah institusi internal yang fungsinya mengawasi proses percepatan pembangunan. Yang menjadi titik permasalahan adalah terkait penganggaran gaji dimana harus menyesuaikan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yang merupakan perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Karena proses pengadaan tenaga ahli itu sama dengan proses pengadaan barang pemerintah, dia disebut jasa. Kalau tidak melakukan proses sesuai perundangan, ini merupakan pelanggaran Perpres Nomor 4 Tahun 2015 hanya mengizinkan penunjukan langsung pada pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp50 juta. Dalam perencanaan Pemprov DKI, gaji paling tinggi didapatkan oleh Ketua TGUPP, yakni Rp 51,5 juta. Sementara gaji para ketua bidang dan puluhan anggota TGUPP lainnya berada di bawah Rp50 juta. Artinya, pemilihan untuk pengisi jabatan Ketua TGUPP harus melalui proses lelang.

Adapun kebijakan terkait penganggaran gaji TGUPP tersebut jika diamati secara komprehensif telah terjadi ketidak cermatan dalam membuat

[41] Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 200-201.

keputusan administrasi (*make decision*). Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. sesuai dengan AUPB; d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan f. dilakukan dengan iktikad baik. Dari uraian Pasal 24 huruf c yang menyebutkan sesuai dengan AAUPB, dalam hal ini berdasarkan Pasal 10 ayat (1) yang dimaksud AUPB dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik. Berdasarkan Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI tidak bisa *take it for granted* untuk langsung dilaksanakan, karena telah bertentangan dengan beberapa asas yang merupakan lingkup AAUPB diantaranya asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

2. **Tanggung Jawab Pribadi**

Pada perkembangan dewasa ini, diskresi sering dijadikan sebagai alat untuk memperoleh tujuan politiknya, dengan demikian diskresi rentan dengan unsur kepentingan pribadinya. Selaras dengan hal tersebut Ridwan HR menyatakan bahwa terkadang pejabat dalam menggunakan diskresi dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kepentingan baik kepentingan sendiri,

keluarga, korporasi, maupun kepentingan lainnya sehingga dapat terjadi diskresi yang digunakannya itu menyimpang atau bertentangan dengan norma hukum tertulis.[42]

Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun *public service*. Seorang pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangan jabatan atau membuat kebijakan akan dibebani tanggung jawab pribadi jika ia melakukan tindakan maladministrasi. pejabat atau wakil itu bertanggung jawab sepenuhnya, ketika ia menyalahgunakan situasi dengan melakukan tindakan amoralnya sendiri terhadap kepentingan pihak ketiga. Seseorang bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga bilamana ia telah bertindak secara moril sangat tercela atau dengan itikad buruk atau dengan sangat ceroboh, yakni melakukan tindakan maladministrasi.

Maladministrasi berasal dari bahasa Latin malum (jahat, buruk, jelek) dan administrare (to manage, mengurus, atau melayani), Maladministrasi berarti pelayanan atau pengurusan yang buruk atau jelak. Berdasarkan pasal 1 angka (3) UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang dimaksud Maladministrasi adalah Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam

[42] *Ibid.,* hlm 211.

penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Dalam panduan investigasi untuk Ombudsman Republik, disebutkan dua puluh macam maladministrasi, yakni penundaan atas pelayanan (berlarut-larut), tidak menangani, melalaikan kewajiban, persekongkolan, kolusi dan nepotisme, bertindak tidak adil, nyata-nyata berpihak, pemalsuan, pelanggaran undang-undang, perbuatan melawan hukum, diluar kompetensi, tidak kompeten, intervensi, penyimpangan prosedur, bertindak sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, bertindak tidak layak/tidak patut, permintaan imbalan uang/korupsi, penguasaan tanpa hak, dan penggelapan barang bukti. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didalamnya ada unsur maladministrasi dan merugikan warga Negara, tanggung jawab dan tanggung gugatnya dibebankan kepada pribadi orang yang melakukan tindakan maladministrasi tersebut.[43]

C. Pertangggungjawaban Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Pertanggungjawaban Kepala Daerah - Bupati/Walikota

Salah satu aspek reformasi yang mendapat perhatian hingga kini adalah persoalan kebijakan otonomi daerah. Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan desentralisasi (politik dan fiskal) dengan

[43] Philipus M. Hadjon, *Hukum Administtrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2011), hlm. 43.

mengunakan kerangka hukum UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 lalu direvisi lagi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan landasan tersebut membawa perubahan yang cukup berarti terhadap hubungan pusat dan daerah. Perubahan perundang-undangan pemerintahan daerah di Indonesia mengakibatkan sistem pemerintahan bergerak dari sistem pemerintahan yang sebagian besar tersentralisasi ke sistem yang sebagian besar terdesentralisasi. Diharapkan melalui kebijakan tersebut dapat menyuburkan reformasi pada tingkat lokal dan memberi ruang gerak pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal. [44]

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.[45]

[44] Muchsin, *Fungsi Tugas dan Wewenang Ombudsman Menurut Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2008*, Varia Peradilan, Jakarta, Hlm. 15.

[45] *Ibid*.

Masing-Masing daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.[46]

2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah selaku pihak yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan didaerah harus mempertanggung-jawabkan kinerjanya kepada rakyat. Laporan keuangan yang dibuat pada akhir tahun anggaran oleh pemerintah daerah merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat

[46] *Ibid.,* hlm 21.

untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.[47]

Pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berkenaan dengan akuntansi dan pertanggungjawaban mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:

a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
b. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
c. UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaan Daerah,
d. PP Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan

[47] *LKPJ Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2017, Op.Cit.,* Hlm 5.

keuangan daerah. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pada akhir periode.[48]

UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam ketentuan tersebut, baik Presiden maupun Kepala Daerah (Gubernur/Bupati /Walikota) diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir (Bulan Juni tahun berjalan). Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang mana penyajiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan lampiran laporan keuangan perusahaan negara/BUMN pada LKPP dan lampiran laporan keuangan perusahaan daerah/BUMD pada LKPD.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan Negara/daerah dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

[48] Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm. 25

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya pada Bab II tentang pelaporan keuangan dan kinerja, dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Instansi pemerintah yang termasuk entitas pelaporan adalah:

1. Pemerintah pusat,
2. Pemerintah daerah,
3. Kementerian Negara/Lembaga, dan
4. Bendahara Umum Negara.

Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kuasa Pengguna Anggaran tertentu untuk tingkat pemerintah daerah. Ketentuan ini tentunya memberikan kejelasan atas hirarki penyusunan laporan keuangan pemerintah dan keberadaan pihak-pihak yang bertanggungjawab didalamnya, serta menjelaskan pentingnya laporan kinerja sebagai tambahan informasi dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Sehingga Bendahara Umum Daerah dalam menyusun laporan keuangan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. **Komponen Laporan Keuangan**

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, komponen laporan keuangan terdiri dari :

1). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan (Pemerintah Pusat/Daerah, BUN/BUD) yang meliputi:

a). Laporan Realisasi Anggaran.

b). Neraca.

c). Laporan Arus Kas, dan

d). Catatan atas Laporan Keuangan.

2). Entitas akuntansi (Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah) menyusun Laporan Keuangan yang meliputi:

a). Laporan Realisasi Anggaran.

b). Neraca, dan

c). Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Laporan Pertanggungjawaban Kinerja

Dalam menyusun laporan keuangan, wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja sebagai tambahan informasi dalam pertanggungjawaban keuangan APBN/APBD. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.[49] Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud di atas, berisi ringkasan tentang keluaran

[49] *Ibid.,* hlm 35.

dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Bentuk dan isi Laporan Kinerja disesuaikan dengan bentuk dan isi rencana kerja dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait.[50]

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.[51]

Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, system penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setidak-tidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan

[50] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 58

[51] *Ibid*.

dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.[52]

Pencapaian sasaran tersebut sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang:

(1). Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
(2). Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
(3). Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
(4). Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Manfaat Laporan Kinerja

(a). Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
(b). Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
(c). Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
(d). Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara hukum baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah haruslah berdasarkan pada cara legalitas, yaitu cara yang mencanangkan bahwa tanpa dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah itu tidak memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi warga masyarakatnya.

[52] *Ibid.,* hlm 60.

Cara legalitas ini menurut sifatnya diarahkan kepada berlakunya kesamaan perlakuan. Di maksudkan setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam suatu ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Disamping itu, cara legalitas pemerintahan juga menunjang berlakunya kepastian hukum. Tindakan hukuman pemerintahan itu hanya dimungkinkan kalau ada pengaturannya di dalam undang-undang.[53]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar langsung kepala daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan *checks and balances* yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD. Sebagai kepala daerah hasil pilihan rakyat, maka kepala daerah tersebut berkewajiban pula untuk menginformasikan laporan penyelenggaran pemerintahan daerah yang telah

[53] Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku 1, Pustaka Sinar Harapan , Jakarta, 2003. Hlm 83.

dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya tranparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat.[54]

UU No. 23 Tahun 2014 adalah lahir dari sebuah sintesa UU No 32 Tahun 2004. Sebagaimana diketahui, salah satu masalah mendasar adalah lemahnya pengawasan maupun *check and balances*. Kewenangan DPRD sangat besar, baik ketika memilih kepala daerah, maupun LPJ tahunan kepala daerah. Kewenangan DPRD itu dalam penerapan di lapangan sulit dikontrol dan kemudian menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dan ketidakseimbangan kekuasaan. Mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang menempatkan DPRD sebagai lembaga yang memilih dan menentukan ”nasib” penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah banyak menimbulkan masalah serius terkait dengan kolusi dan suap. Beberapa contoh kasus memperlihatkan bahwa kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan menilai laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah telah menimbulkan tawar-menawar politik dengan berbagai imbalan baik itu berupa uang, benda, tanah, jabatan, dan motif balas budi lainnya.[55]

Dari sanalah kemudian UU No. 23/2014 mencoba mengembalikan hubungan kerja eksekutif dan legislatif yang setara dan bersifat kemitraan. DPRD dan Kepala Daerah sama-sama dipilih oleh rakyat. Sebagai eksekutif kepala daerah melaksanakan, dan DPRD sebagai legislatif membuat aturan.

[54] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006, Hlm. 32

[55] Deddy Supriady Bratakusumah, dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, Hlm. 43.

Kepala daerah melaksanakan program, sedangkan DPRD melakukan pengawasan. Mereka bersama-sama membuat budget, sehingga esensinya hak budget itu ada.[5] Selain itu, kepala daerah juga membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke instansi pemerintah di atasnya. Namun demikian, esensinya, kepala daerah tidak bertangungjawab kepada pemerintah pusat, tetapi ke rakyat. Untuk itulah ketika membuat LKPJ, kepala daerah berkewajiban membuat IPPD (Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) kepada rakyat. Sementara akuntabilitas keuangannya dalam perhitungan anggaran akan diperiksa oleh BPK. Kalau BPK setuju, maka akan memberikan catatan tersebut ke DPRD, dan selanjutnya kalau DPRD setuju baru dibuat peraturan daerah terkait dengan LKPJ tersebut. Ini merupakan alur pertanggungjawaban dan sekaligus mekanisme hubungan kepala daerah dengan lembaga perwakilan yang ada di daerah; dalam hal ini DPRD.[56]

Memang, dengan mekanisme pertanggungjawaban semacam itu akan menjadi masalah ketika ternyata kepala daerah terpilih kinerjanya buruk. Sementara menurut UU 23/2014, kepala daerah tidak bisa diberhentikan dengan alasan kinerja, kecuali yang bersangkutan melakukan kriminal dan divonis bersalah oleh pengadilan. Made Suwandi menyebut hal ini sebagai resiko pemilihan langsung.6 Jalan keluar yang paling efektif dalam kasus ini adalah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat pada Pemiihan Kepala Daerah selanjutnya untuk lebih memilih Kepala Daerah

[56] *Ibid.,* hlm 46.

yang lebih baik lagi. Dengan kata lain, meminjam pendapat Jimly Asshiddiqie, maka mekanisme LKPJ dan Pilkada adalah sebuah proses evolusioner dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bervisi kesejahteraan rakyat.

Legalitas dalam negara hukum adalah kewenangan, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Kewenangan ini dapat diperoleh baik melalui atribusa, delegasi, maupun mandat. Kewenangan atribusi maksudnya Pertanggung jawaban hukum mengandung arti bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang merugikan kepentingan rakyat atau pihak lain harus mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakannya tersebut. Pertanggungjawaban hukum dapat dilakukan melalui pendayagunaan 3 (tiga) sarana hukum yakni sarana hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata.[57]

Daerah kabupaten dan kota adalah subjek hukum dalam bidang publik yang berarti dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam lapangan publik yang dilakukan oleh para pejabat, selaku subyek hukum dalam bidang publik, tindakan hukum para pejabat daerah Kabupaten dan Kota haruslah didasarkan pada cara legalitas, artinya tindakannya itu harus berdasarkan pada kewenangan yang berasal dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.[58]

[57] Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, Hlm. 72.
[58] *Ibid.*, hlm 91.

Kewenangan daerah Kabupaten dan Kota secara tegas ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagai berikut:

1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintahan.
2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan cara otonomi dan tugas pembantuan.
3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a) Politik luar negeri;
 b) Pertahanan
 c) Keamanan;

Seiring dengan kedudukan daerah kabupaten dan kota selaku daerah otonom yang berarti memiliki kebebasan dan kemandirian, maka kewenangan daerah kabupaten dan kota tidak semata-mata hanya berasal dari undang-undang, namun dimungkinkan juga memiliki atau memperoleh kewenangan dari organ pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu melalui delegasi, ataupun kewenangan asli dari daerah yang bersangkutan, bukan urusan yang berasal dari undang-undang atau dari pejabat yang lebih tinggi. Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa dalam negara hukum, setiap wewenang pemerintahan itu selalu dibatasi baik oleh hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, demikian pula halnya dengan wewenang satuan pemerintah daerah. Bagi Negara Indonesia, batas wewenang pemerintahan daerah ini terletak pada sistem yang dianut oleh Undang-

Undang Dasar 1945 yaitu paham negara kesatuan dan sistem desentralisasi.[59]

Paham negara kesatuan menghendaki penyelenggaraan negara mengarah pada sasaran yang sama yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sambil menolak konsep separatisme. Batasan ini otonomi terletak pada kenyataan bahwa urusan rumah tangga daerah atau isi otonom itu hanya persoalan pemerintahan, bukan persoalan kenegaraan. Daerah tidak diberi wewenang yang bersifat kenegaraan seperti memiliki angkatan bersenjata, mencetak uang, mengangkat duta besar, menyelenggarakan peradilan, dan sebagainya. Sedangkan batasan hirarki tampak pada pembuatan peraturan daerah yang harus taat cara, artinya meskipun daerah diberi wewenang mandiri untuk mengatur daerahnya sendiri dalam rangka melaksanakan dan mengelola daerahnya sendiri, akan tetapi harus tetap dalam kerangka Negara Kesatuan.[60]

D. Tanggungjawab Dalam Jabatan Menurut Islam

Setiap dari kita adalah pemimpin, paling tidak kita menjadi pemimpin terhadap diri kita sendiri. Jika Allah menghendaki seseorang menjadi pemimpin bagi yang lainnya, itu adalah "amanah" yang akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Memimpin orang lain itu tugas tambahan dari Allah SWT. Untuk itu pertanggung jawaban atas

[59] Mahuri Maschab*, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Derah* , Akuari, Jakarta, 1999, Hlm. 25.

[60] *Ibid.*, hlm 40.

kepemimpinan tersebut juga merupakan bean tambahan yang harus dipikul di hari pembalasan.

Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman hidup umat Islam sudah mengatur sejak awal bagaimana seharusnya kita memilih dan menjadi seorang pemimpin. Menurut Shihab (2002) ada dua hal yang harus dipahami tentang hakikat kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan dalam pandangan Al-Quran bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah swt. Lihat Q. S. Al-Baqarah (2): 124, "Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan (amanat), lalu Ibrahim melaksanakannya dengan baik. Allah berfirman: Sesungguhnya Aku akan menjadikan engkau pemimpin bagi manusia. Ibrahim bertanya: Dan dari keturunanku juga (dijadikan pemimpin)? Allah swt menjawab: Janji (amanat)Ku ini tidak (berhak) diperoleh orang zalim."[61]

Rasullullah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah Radhiyallahu'anhu;

"Wahai Abdul Rahman bin samurah! Janganlah kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kepemimpinan diberikan kepada kamu karena permintaan, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian, dan jika kepemimpinan itu diberikan kepada kamu bukan karena permintaan, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya."[62]

[61] Farid Ma'aruf, *Etika Ilmu Akhlak,* Ctk. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1995, hlm. 125.

[62] *Ibid.*

Jika ada dua calon pemimpin untuk memimpin perang, yang satu profesional tapi fasik, dan yang satu soleh tapi lemah. Mana yang lebih layak dipilih?' Jawab Imam Ahmad: "Orang fasik yang profesional, maka kemampuannya menguntungkan kaum muslimin. Sementara sifat fasiknya merugikan dirinya sendiri. Sedangkan orang soleh yang tidak profesional, maka kesolehannya hanya untuk dirinya, sementara ketidak mampuannya merugikan kaum muslimin. Dipilih perang bersama pemimpin yang profesional meskipun fasik.[63] Meminta Jabatan, Bolehkah"?

Utsman bin Abu Al 'Ash Radhiallahu 'Anhu berkata: "Wahai Rasulullah jadikanlah aku sebagai pemimpin bagi kaumku! Beliau bersabda: "Engkau adalah pemimpin bagi mereka, perhatikanlah orang yang paling lemah di antara mereka, dan angkatlah seorang muadzin dan jangan upah dia karena adzannya." (HR. Abu Daud No. 531, Ahmad No. 17906, Ath Thabarani dalam Al Mu'jam Al Kabir No. 8365, An Nasa'i dalam As Sunan Al Kubra No. 1636, Al Hakim No. 715) Sahabat lain meminta jabatan pada Rasulullah adalah Abu Dzar. Karena ketaan, dekat, dan sayangnya Rasulullah pada beliyau, hingga suat hari Abu Dzar al Ghifari mengatakan ;[64]

"Wahai Rasulullah, tidakkah anda menjadikanku sebagai pegawai (pejabat)?", kata Abu Dzar kepada Beliau.

[63] https://akhisaipol.wordpress.com/hakekat-kepemimpinan-jabatan-menurut-pandangan-islam/ Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018

[64] *Ibid*.

Sembari menepuk bahu Abu Dzar, Rasulullah bersabda: “Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan haq dan melaksanakan tugas dengan benar” (Imam Muslim dalam Kitab Sahihnya). Mendengar perkataan Rasul tersebut bukan membuat Abu Dzar benci pada Beliayau. Bahkan justru menambah ketaatannya pada Rasulullah. Hingga Rasul Wafat, Abu Dzar tidak pernah beraling dan selalu ingat pesan Muhammad SAW padanya.

Dalam *(QS.Al Ahzab: 72) dijelaskan*

“Sesungguhnyakami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, makasemuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akanmengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusiaitu amat zalim dan amat bodoh.”

Bahwa jabatan merupakan karunia yang diberikan allah sehingga erat kaitanya dengan suatu perbuatan seseorang dalam hidupnya apabila diberikan nya suatu Amanah yang dibeban Allah kepada hambanya itu bermacam-macam. Di sini amanah sinonim dengan kewajiban dan beban seorang pribadi. Secara umum amanah itu dibagi menjadi dua yakni amanah individu dan sosial. Amanah bersifat individu misalnya amanah fitrah.Dimana Allah menjadikan fitrah manusia senantiasa cenderung kepada tauhid,kebenaran, dan kebaikan. Tugas manusia adalah menjaga dan melestarikanfitrahnya agar senantiasa selaras dengan syariat Allah dan

waspada terhadapdorongan hawa nafsu agar tidak menyimpang. (Al-A'raf: 172).[65] Amanah individulainnya, adalah amanah *taklif syar'i,* dimana setiap hamba yang sudahmemenuhi syarat tertentu dibebankan menunaikan kewajiban syariat Allah. Selainitu amanah individu ada amanah *tafaqquh fiddin* (mendalami ilmu agama).

Di satu sisi ini bertujuan menjaga agama itu sendiri dari campur tanganmanusia. Di sisi lain ia sebagai rujukan manusia dalam urusan agama.

[65] Didin, Hafidhuddin, Hendri, Tanjung, *Shariah Principles On Management*, Ctk. Pertama, Gemani Insani, Jakarata, 2006, hlm. 35.

BAB III

KEDUDUKAN DPRD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Kedudukan DPRD dalam Otonomi Daerah

1. Lembaga Lesgislatif Daerah

Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di daerah, DPRD tentu turut menentukan bentuk dan hasil pemerintahan daerah yang berlangsung demokratis dan tidaknya pemerintahan yang berlangsung, juga berhasil atau gagalnya pemerintahan tersebut, dengan demikian akan dipengaruhi juga oleh peran yang dijalankan DPRD. Tetapi peran DPRD dalam menentukan bentuk dan hasil pemerintahan juga akan sangat bergantung dengan pola hubungan antara DPRD dengan unsur dari penyelenggaraan di daerah lainnya, yakni Kepala Daerah.[66]

Dalam Sejarah ketatanegaraan Indonesia kedudukan DPRD dengan Kepala Daerah mengalami beberapa pergantian pola, pada waktu tertentu DPRD sejajar dengan Kepala Daerah, sehingga keduanya dapat bermitra dengan baik, namun pada kurun waktu yang lain DPRD berada di bawah dominasi Kepala Daerah, dan sempat dianggap sebagai lembaga pemerintah daerah itu sendiri.

Dari Segi namanya DPRD mengandung maksud Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggap sebagai lembaga yang mewakili rakyat di

[66] Miriam Budiardjo. *Op.Cit.,* hlm 50.

dalam pemerintahan, dengan demikian rakyat terwakili oleh orang-orang yang menjadi anggota DPRD. selain sebagai lembaga perwakilan rakyat DPRD juga sebagai lembaga legislatif daerah dan juga sebagai lembaga yang pembentukan peraturan daerah (perda) bersama-sam dengan Kepala Daerah.[67]

Sebagai lembaga perwakilan rakyat kelembagaan DPRD merupakan wujud dari demokrasi pemerintahan. Demokrasi pada dasarnya merupakan system pemerintahan yang dipegang oleh rakyat atau setidak-tidaknya rakyat diikutsertakan di dalam pembicaraan masalah-masalah pemerintahan, model perwakilan rakyat dalam suatu lembaga seperti DPRD merupakan perwujudan dari demokrasi tidak langsung.

Selain sebagai lembaga legislatif daerah dan perwakkilan rakyat, DPRD juga merupakan alat perpanjangan partai politik. Hal ini adalah konsekuensi yang sangat logis dari pilihan beberapa orang-orang yang dapat menjadi DPRD sekalipun dipilih oleh rakyat harus berasal dari partai politik.[68]

Pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa "pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahanmenurut asas otonomi dari tugas pembantuan". Maka dengan itu pemerintahan daerah

[67] *Ibid.*
[68] S.H. Sarundjang , *Op.Cit.*, hlm 145.

yang diselenggarakan itu didasarkan pada asas otonomi daerah di mana pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya.

2. Kedudukan DPRD Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 agenda reformasi politik berdampak pada perubahan kedudukan dan peran yangh dijalankan DPRD di dalam menyelenggarakan pemerintahan, S.H. Sarundajang jika pada masa sebelumnya DPRD hanya merupakan stempel pemerintahan, maka dalam perkembangannya bergeser menjadi pihak yang mengawasi pemerintah. Berbagai hak DPRD sebelumnya yang tidak difungsikan mengalami refungsionalisasi, dan ini tentunya semakin memudahkan masyarakat untuk menyalurkan berbagai aspirasi dan tuntutannya pada pemerintah.[69]

Pada masa orde baru, DPRD lembaga legislatif daerah yang diposisikan sebagai bagian dari pemerintahan daerah (eksekutif). Implikasinya DPRD hamper sama sekali tidak dapat menjalankan fungsi legislasi dan fungsi kontrolnya atas eksekutif daerah. Fungsi kontol DPRD berupa pemberian keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD tidak mengandung umpan balik, karena bentuknya hanya keterangan pertanggungjawaban yang kesan bahwa DPRD tidak dapat menyanggah laporan tersebut.[70]

[69] J.Kaloh, *Op. Cit.*, hlm 32.
[70] *Ibid.*

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 DPRD dalam periode ini memiliki posisi hukum dan politik yang sangat kuat dalam melakukan kontrol (pengawasan) dan dalam pranata pertanggungjawaban kepala daerah hal ini yang menyebabkan kedudukan DPRD yang sangat kuat ini menyebabkan pihak eksekutif lebih hati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan. Masyarakat pun menjadi lebih berani untuk menyampaikan berbagai aspirasinya melalui para wakilnya di DPRD.[71]

Secara lebih skematis, kedudukan DPRD dan hubungannya dengan Pemerintah Daerah (eksekutif) serta posisinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kedudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat sangat kuat dan dominan atas kekuasaan eksekutf (Kepala Daerah) namun ada hal mengenai fungsi legislative yang masih lemah disebabkan karena sumber daya manusia para anggota DPRD yang kurang.[72]

Hanya saja kedudukan yang kuat ini ternyata belum diimbangi dengan kemampuan (kualitas) sumberdaya daya manusianya, sehingga dari segi ini, sumberdaya DPRD secara kualitas masih berada dibawah kualitas sumberdaya Pemerintah Daerah (birokrasi pemerintah daerah). Akibatnya fungsi legislatif yang dijalankan oleh para anggota DPRD ini masih belum optimal. Inisiatif di bidang legislatif lebih banyak didominasi oleh Pemerintah Daerah. Ada 2 faktor penyebabnya sehingga terjadi[73]:

[71] *Ibid.*

[72] Soetandyo Wignjosoebroto Dkk, *Pasang Surut Otonomi Daerah, (*Jakarta: Yayasan Tifa, 2005), Hlm 122

[73] *Ibid.*, hlm 133.

a) Penguasaan informasi dan daya dukung sarana-prasarananya dikuasai oleh pihak Pemerintah Daerah (birokrasi); dan

b) Kualitas pendidikan dan pengalaman kerja birokrasi di bidang pemerintahan daerah yang lebih banyak dan lebih unggul

Berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 1999 hubungan antara kepala daerah dengan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan kedudukan yang setara memiliki arti bahwa di antara lembaga Pemerintahan Daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, yang artinya tidak saling membawahi hal ini tercemin dengan pembuatan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang SUSDUK DPRD bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. DPRD juga memiliki peran sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Pasal 76 DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi yang sama, yaitu :

1. Legislasi;
2. Anggaran; dan
3. Pengawasan

Fungsi DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diseragamkan dalam pasal 61 dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 “ yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Provinsi untuk membentuk peraturan daerah provinsi bersama

gubernur sama hal nya dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Provinsi.[74]

B. Tugas Dan Kewenangan DPRD

1. Tugas DPRD

(1). Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
(2). Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
(3). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
(4). Mengusulkan:
(5). Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
(6). Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
(7). Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
(8). Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
(9). Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
(10). Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
(11). Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.[75]
(12). Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.[76]
(13). Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[74] Dadang Suwanda, *Penguatan Pengawasan DPRD, (*Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), Hlm 4

[75] B.N. Marbun, *DPRD Pertumbuhan Dan Kerjanya, (*Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), Hlm 158

[76] Indra Perwira, *Tinjauan Umum Peran Dan Fungsi DPRD*, (Jakarta: KPK,2006), Hlm.25.

(14). Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan DPRD

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).[77]

3. Hak Dan Kewajiban DPRD

Pasal 159 menentukan bahwa, DPRD kabupaten/kota mempunyai hak, yaitu:

a. Interpelasi; adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
b. Angket; adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak , luas pada kehidupan

[77] *Ibid.,* hlm 27.

masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Menyatakan pendapat; adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/ walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah kabupaten/kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 160, bahwa anggota DPRD kabupaten/kota memiliki hak:

1). mengajukan rancangan Perda kabupaten/kota;
2). mengajukan pertanyaan;
3). menyampaikan usul dan pendapat;
4). memilih dan dipilih
5). membela diri;
6). imunitas;
7). mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
8). protokoler; dan
9). keuangan dan administratif.[78]

Selain memiliki hak, anggota DPRD juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Berdasarkan Pasal 161 bahwa anggota DPRD kabupaten/kota memilik kewajiban sebagai berikut[79]:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
g. menaati tata tertib dan kode etik;
h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

[78] Djuanda*, Hukum Pemerintahan Daerah : Hubungan DPRD dan Kepala Daerah*, Ctk, Pertama, Alumni, Bandung, hlm.25.

[79] *Ibid.*

i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.[80]

C. Hubungan DPRD dengan Kepala Daerah

(1). Makna dan Hubungan Kewenangan

Dalam menganalisis hubungan kewenangan antara DPRD (Badan Legislatif Daerah) dengan Kepala Daerah (Badan Eksekutif Daerah) dalam Sistem Pemerintahan Daerah menurut UUD 1945 dan pelaksanaannya, perlu dipahami makna "kewenangan", "hubungan kewenangan", dan "jenis hubungan kewenangan."

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekusaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/menerbitkan surat izin dari seorang pejabat atas nama Menteri atau Gubernur Kepala Daerah, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan Menteri/Gubernur Kepala Daerah, dalam hal ini terdapat pendelegasian Wewenang. Jadi, di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*).[81]

[80] *Ibid.,* hlm 30.

[81] Juanda*, Hukum Pemerintahan Daerah : Hubungan DPRD dan Kepala Daerah*., *Op.Cit,* hlm.265.

Berpedoman pada pendapat tersebut, di "kewenangan" terkandung makna "kekuasaan", Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang diberikan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku "kewenangan" akan melahirkan beberapa "Wewenang".

Hubungan kewenangan adalah hubungan antara pemerintahan daerah, yaitu antara DPRD dengan Daerah yang sifatnya satu arah atau dua arah (timbal balik) dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan yang didistribusikan dan didelegasikan dari Pemerintah Pusat sebagai urusan otonomi dan pembantuan.[82]

Rumusan tersebut mengandung beberapa hal, yaitu:

a). Hubungan kewenangan antara kedua organ pemerintah daerah (DPRD dengan Kepala Daerah) adalah hut dalam rangka menjalankan otonomi dan pembantuan;
b). Hubungan kewenangan tersebut dalam rangka menjalankan urusan di bidang adminisitrasi negara (pemerintahan) bukan dalam bidang ketatanegaraan;
c). Hubungan kewenangan tersebut dapat bersifat sepihak (searah) dan juga dapat bersifat dua pihak (dua arah) atau timbal balik;
d). Hubungan kewenangan antara kedua organ tersebut tetap dalam kerangka konsep atau prinsip negara kesatuan;
e). Dari segi kedudukannya hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah adalah sederajat dan tidak saling mendominasi satu sama lainnya.[83]

Jadi, hal yang mendasar dalam hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah adalah melaksanakan urusan pernerintahan di bidang otonomi dan pembantuan Otonomi dan pembantuan tidak akan bisa terlaksana bila hubungan kedua organ tersebut tidak dijalankan secara setara, seimbang

[82] Ibid., hlm 266.
[83] Ibid., hlm 267.

dan kemitraan sebagaimana pengalaman dalam berbagai peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah yang pernah berlaku.[84]

2). Jenis-Jenis Hubungan Kewenangan

Bila digali dan ditelusuri ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DPRD dan Kepala Daerah yang di berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis yaitu:

1. Hubungan pemilihan;
2. Hubungan perundang-undangan;
3. Hubungan anggaran;
4. Hubungan pengawasan;
5. Hubungan pertanggungjawaban;
6. Hubungan administrasi;[85]

Hubungan pemilihan adalah hubungan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Wakil Rakyat untuk menyeleksi dan memilih Kepala Daerah atau istilah lama Dewan Pemerintah Daerah sebagai badan yang bertanggungjawab melaksanakan pemerintahan sehari-hari. Hubungan dalam bentuk ini merupakan hubungan yang paling awal terjalin antara DPRD dengan Kepala Daerah (DPD) sebagai perwujudan dari sistem perwakilan. Hubungan ini sifatnya sepihak atau satu arah.[86]

[84] B.N. Marbun, *DPRD Pertumbuhan Dan Cara Kerjanya* , *Op. Cit.*, Hlm 157

[85] Ibid., hlm 160.

[86] Muji Estiningsih , Fungsi Pengawasan DPRD, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005), Hlm. 125

Setelah terpilihnya Kepala Daerah, dalam menjalankan pemerintahan daerah diperlukan landasan dan program yang jelas. Landasan dan program tersebut biasanya dibuat bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah sebagai implementasi dari kebijakan nasional yang meliputi; aspek pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan yang terdapat di dalam UUD 1945 atau Undang-Undang. Biasanya hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah disebut dengan hubungan perundang-undangan.[87]

Hubungan perundang-undangan merupakan konsekuensi dari pemerintahan yang berotonomi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyatnya. Untuk itu, DPRD dan Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk membuat dan menetapkan norma hukum berupa Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksanaannya, serta diberikan kewenangan pula untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah. Hubungan ini sifatnya dua arah (timbal balik). Selain itu, agar dapat berjalannya suatu pemerintahan daerah, sudah merupakan keharusan bagi setiap daerah memiliki suatu anggaran atau biaya. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah diberikan kewenangan menyusun, membahas dan menetapkan RAPBD. Dalam menjalankan kewenangan di bidang anggaran tersebut

[87] *Ibid.*

melahirkan hubungan kewenangan yang disebut dengan hubungan anggaran.[88]

Hubungan anggaran adalah hubungan yang kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan RAPBD dan menetapkan APBD serta perubahan APBD, yang sifatnya juga dua arah (timbal balik). Selanjutnya, setelah tahapan-tahapan tersebut selesai, tahapan yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan. Biasanya pengawasan merupakan hubungan yang sepihak atau serah yang dilakukan oleh DPRD kepada Kepala Daerah. Hubungan pengawasan adalah hubungan yang dimiliki oleh anggota DPRD dan DPRD secara kelembagaan terhadap Kepala Daerah sebagai pencerminan dari pemerintahan yang demokratis, dengan maksud agar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak menyimpang dari norma-norma dan peraturan perundang-undangan serta pedoman lainnya yang telah ditetapkan bersama atau yang digariskan oleh Pemerintah yang lebih tinggi. Hubungan ini sifatnya satu arah atau (sepihak).[89]

Dari hubungan pengawasan tersebut melahirkan beberapa hak yaitu hak meminta keterangan kepada Kepala Daerah, melakukan rapat kerja dengan Kepala Daerah atau peangkat daerah, mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Daerah, mengajukan pertanyaan dan hak penyelidikan, serta melakukan kunjungan kerja ke lapangan, dan lain sebagainya. Tindak lanjut dari hubungan pengawasan adalah hubungan pertanggungjawaban. Hubungan

[88] Hanif Nurcholis*, Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah,* (Jakarta : Grasindo, 2005), Hlm. 75.

[89] *Ibid.*, hlm 77.

pertanggungjawaban adalah hubungan yang sepihak dan dapat juga dikelompokkan ke dalam hubungan pengawasan, karena pada hakekatnya pertanggungjawaban itu sendiri merupakan suatu instrumen untuk melihat, mengevaluasi, dan menguji sejauhmana penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode tertentu terlaksana atau belum sesuai dengan rencana dan program yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[90]

Apabila dalam pertanggungjawaban diterima dan apabila belum atau tidak sesuai konsekuensinya pertanggungjawaban diperbaiki atau ditolak. Selain hubungan-hubungan tersebut, ternyata antara DPRD dengan Kepala Daerah memiliki hubungan yang bersifat administratif, yaitu hubungan dalam hal pengangkatan pejabat birokrasi daerah, yaitu Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan serta pejabat politik seperti Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur). Dalam proses pengangkatan pejabat dimaksud ditemukan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya persetujuan atau pertimbangan dari dan oleh DPRD.[91] Pada prinsipnya, urgensi jenis hubungan antara eksekutif dan legislative tersebut meliputi hal-hal yaitu: representatif, anggaran, pertanggungjawaban, pembuatan peraturan daerah, pengangkatan sekretaris daerah, pembinaan peraturan dan pengawasan. Dari sekian banyak jenis hubungan kewenangan yang dijelaskan di atas, sebenarnya dapat

[90] *Ibid*.

[91] J.Kaloh , *Mencari Bentuk otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global,* Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 149.

diklasifikasikan menjadi menjadi dua jenis, yaitu hubungan partnership (kemitraan) dan hubungan pengawasan.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Daerah Kabupaten merupakan bagian dari Pemerintah provinsi yang selama ini menjalankan mandat Otonomi Daerah. Daerah Kabupaten juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Daerah. wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi adalah memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan demikian harus dapat dipertanggungjawabkan segala sesuatu tentang penyelenggaraan daerah kabupaten dan juga harus bisa menjalin kemitraan yang baik dengan DPRD kabupaten sehingga terciptanya penyelenggaraan daerah yang sesuai dengan otonomi daerah. Hal ini terlihat dengan risalah persidangan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai berikut:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno – Hatta No. 59 Telp. (0293) 788003 – 788004 FAX. (0293) 789257

KOTA MUNGKID

HASIL PEMBAHASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TERHADAP

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

BUPATI MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.
2. Peraturan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Magelang, nomor : 170/188/02/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Magelang bulan Maret 2018 sampai dengan Mei 2018.

II. JENIS KEGIATAN

Rapat Badang Anggaran membahas LKPj Bupati Magelang Akhir Tahun Anggaran 2017.

III. WAKTU KEGIATAN

Rapat Badan Anggaran (Internal) tanggal 9 April 2018 dan Rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada tanggal 10 April 2018.

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD). LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

LKPJ ditujukan kepada DPRD, sedangkan LPPD kepada Pemerintah Pusat dan LPPD ditujukan kepada masyarakat Was (PP Nornor 3 Tahun 2007).[92] LKPJ yang digunakan sebagai salah satu media pertanggungjawaban merupakan dokumen penting pemerintah daerah, sebagai laporan kinerja tahunan pemerintah daerah yang disampaikan kepada DPRD. LKPJ merupakan ikhtisar kinerja pemerintah daerah yang disusun berdasarkan laporan kinerja unit kerja pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). LKPJ memuat informasi mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, yang menggambarkan kinerja efisiensi dalam penggunaan anggaran dan kinerja efektivitas dalam pelaksanaan anggaran (lihat PP Nomor 3 Tahun 2007).

LKPJ Kepala Daerah pada dasarnya merupakan progress report atas kinerja pembangunan selama satu tahun anggaran, subtansinya berisi tentang laporan capaian kinerja setiap urusan pemerintah daerah, berdasarkan target indikator hinerja tahunan masing-masing urusan sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Rerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun yang bersangkutan, dengan demikian LKPJ juga menjadi bagian sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga basil monitoring dan evaluasi (kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kincrja) talunaa tersebut, dapat dijadikan sebagai acuan

[92] *LKPJ Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2017, Op. Cit*., 3 (IV)

tindakan perbaikan dalam peI ai, pembangtuian pada tahun mendatang, dalam rangka mewujudkan tujuaa daa sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD.[93]

V. HASIL PEMBAHASAN

1. Sebagai dokumen kinerja → LKPJ bupati sering tidak memuat laporan kinerja yang memadai.
2. Laporan program dan kegiatan setiap urusan pemerintahan sebatas melaporkan kinerja input (anggaran : realisasi).
3. Permasalahan dan solusi setiap pelaksanaan program dan kegiatan tidak secara memadai dikemukakan → bukan karena tidak ada masalah tetapi kemungkinan enggan menyampaikan masalah.
4. Usulan penyempurnaan LKPJ
 a. Agar lebih komprehensif → pembahasan LKPJ hendaknya teragenda secara sistematis agar tidak terjebak pada sebatas tekstual dokumen LKPJ.
 b. Setiap penyampaian LKPJ bupati hendaknya disertai dengan laporan tindak lanjut terhadap rekomendasi LKPJ tahun sebelumnya.
5. Masalah Pendapatan Daerah

 Anggaran pendapatan cenderung ditetapkan lebih rendah. Hal ini karena beberapa faktor yaitu :

 - *Mark-down*;
 - Cenderung Incremental ;
 - Relatif berhati-hati ;
 - Takut tidak tercapai ;
 - Tidak tahu potensi ;
 - Pasrah dengan faktor kesulitan.
6. Target Pendapatan Daerah

[93] *Ibid.*

Permasalahan perencanaan target pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- Penentuan target pendapatan daerah lebih didasarkan pada kaidah incremental (dinaikkan beberapa % dari pendapatan tahun lalu), bukan didasarkan pada potensi pendapatan tersebut.
- Belum dilakukan perhitungan potensi pendapatan daerah secara komprehensif.
- Pengukuran prestasi SKPD pengelola pendapatan masih terbatas pada rasio pengumpulan (collection ratio), bukan rasio cakupan (coverage ratio).

7. Masalah Belanja Daerah

Dalam Belanja Daerah terdapat hal-hal sebagai berikut :

- Anggaran belanja cenderung ditetapkan lebih tinggi.
- Cenderung *Mark-Up*.
- Standar Harga Perlu dikaji.
- ASB perlu disusun dan ditegakkan.
- Ada kepentingan dibalik anggaran.
- Anggapan uangnya Negara → *Sense of Ef ency* kurang.
- Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan Penganggaran.

 Anggaran adalah buah dari perencanaan, tanpa perencanaan dan tindakan reaktif akan berakibat inefisiensi & inefektivitas.

- Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan antar SKPD yang dikarenakan :
 - Ego sectoral ;
 - Cost Center tidak sebanding dengan Income Center;
 - Strategic Apex, Operating Core, middleline, technostructure, supporting staff ;
 - Sinergitas program dan kegiatan ;

- Relevansi Program / Kegiatan: kurang responsif dengan permasalahan dan / atau kurang relevan dengan peluang yang dihadapi ;
- Kepentingan sesaat ;
- Budget oriented ;
- Kurang berorientasi pada kinerja ;
- Kekuatan suara TAPD dan Badan Anggaran ;
- Kurang visioner.

8. Masalah Penilaian Kinerja
 a. Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih tetap cenderung fokus pada pelaporan penggunaan dana, dengan didasari faktor yaitu :
 - Lemahnya Indikator kinerja,
 - Minimnya evaluasi kinerja,
 - Miskinnya data base indikator kinerja,
 - Buku laporan kinerja sulit dievalusi.
 b. Spesifikasi indikator & target kinerja masih relatif lemah, dengan didasari beberapa faktor yaitu :
 - Indikator kinerja kurang memenuhi SMART.
 - Target kinerja bersifat kualitatif,
 - Target kinerja kurang dapat terukur,
 - Kurang difahaminya kerangka penganggaran berbasis kinerja.
 - Enggan mencantumkan indikator dan target kinerja.

VI. CATATAN DAN SARAN

Terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan kinerja di masing-masing SKPD, DPRD menyampaikan beberapa catatan dan evaluasi sebagai berikut :

1. Pembelian tanah untuk Kecamatan Mertoyudan tidak terealisir, dalam hal ini eksekutif tidak mengindahkan saran dari DPRD. Dengaan demikian pembangunan Kantor Camat Mertoyudan tertunda. Begitu juga dengan pengadaan tanah untuk pembangunan perpustakaan di wilayah Eks

Kawedanan sebesar 6,1 M tidak terserap. Hal iru menunjukkan ketidakseriusan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pelayanan perpustakaan di wilayah.

2. Terkait dengan penyerapan anggaran, SKPD cenderung menganggarkan terlalu tinggi tanpa pertimbangan dan perencanaan yang matang.
3. Realisasi kegiatan di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sangat rendah yaitu 34,42 %, karena ada kegiatan yang belum dilaksanakan. Apa saja kegiatan tersebut. Mengapa tidak ada penjelasan.
4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2017, Bupati Mageang hanya mencantumkan laporan bentuk pelalcsanaan dengan realisasi program kegiatan tanpa disertai argumentasi atau penjelasan program dan kegiatan vang dilaksanakan tersebut efektif, efisien atau tidak.
5. Dari pagu belanja cetak blangko dan formulir KIA sebesar Rp 1.592.364.160,00 hanya terealisasi Rp. 702.074.160.00 sehingga terdapat sisa Rp. 890.289.900,00. Hal ini disebabkan pada saat menentukan indeks kartu KIA hanya berdasarkan survey ke beberapa daerah yang sudah melaksanakan KIA Dengan demikian perencanaan kurang relistis.
6. Banyak kegiatan antara target dan realisasi anggaran rendah. Sebagai contoh pada SKPD : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PU dan PR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan.
7. Terkait dengan pembentukan Badan Otorita Borobudur, dengan terbitnya Perpres Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur akan menerapkan sistem ***one destination one management***. Namun disayangkan Pemkab Magelang tidak masuk dalam susunan organisasi dewan pengarah yang ada dalam Perpres tersebut. Dewan pengarah hanya sampai pada tingkat Gubernur Jawa Tengah, sehingga harapan bisa terlibat langsung dan bisa memperjuangkan harapan

dan kepentingan Pemkab Magelang bisa tertampung dalam BOB sangat kecil.

8. Target PAD DPMPTSP sebesar Rp. 550.000.000,00, realisasi hanya sebesar Rp. 136.502.500,00, sehingga sangat jauh. Untuk DPMPTSP agar terus berinovasi untuk menarik investasi lokal maupun asinng, dan harus bisa meningkatkan pelayanan.
9. PAD dari pasar rendah, hal dikarenakan :
 a. Harga tebusan penempatan los/kios pada Pasar Secang diangsur selama 2 tahun atas permintaan paguyuban pasar. Sehubungan dengan hal tersebut Disperdagkop dan UKM dalam perencanaan target dan pendapatan pasar diharapkan lebih proporsional.
 b. Pasar tradisional di Kabupaten Magelang saat ini terhimpit oleh banyaknya pasar/took modern. Diharapkan kedepan dapat dibentuk PD Pasar agar pengelolaan pasar di Kabupaten Magelang lebih professional.
10. Jalan di Kabupaten Magelang sepanjang 1000 km. yang dalam kondisi baik hanyak 70 %, sementara pada tahun 2016 mencapai 65 %, sehingga pada tahun 2017 hanya mengalami kenaikan 5 %. Pola rekrutmen penyedia jasa banyak yang tidak berkualitas. Untuk itu harus ada evaluasi tentang penyedia jasa. Kepada penyedia jasa yang tidak memenuhi target agar diberi sanksi yang tegas.
11. Alih fungsi lahan harus tegas dikendalikan. Kabupaten Magelang termasuk salah satu daerah di Jawa Tengah dengan persawahan yang subur, namun akhir-akhir ini banyak yang beraih fungsi. Salah satu contoh adalah tanah persawahan yang berada di kawasan Pancaarga, Mertoyudan.
12. Kegiatan pada Dinas PR dan KP terkait dengan pelaksanaan lelang. Bahwa target pelaksanaan lelang pada tahun 2017 sebesar 300 paket, namun terealisasi 235 paket sesuai dengan jumlah paket yang dilimpahkan oleh SKPD. Dari 235 paket tersebut terdapat 3 paket yang gagal, yaitu LPJU pada Dinas perhubungan, Kawasan Wisata pada Disparpora, dan pengadaan bibit pada Distanpangan.

13. Terkait dengan pelaksanaan lelang di ULP, berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan PR banak sekali paket pekerjaan yang nilai kontraknya jauh dibawah nilai HPS, tentunya hal tersebut akan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan yang cenderung akan mengurangi kualitas pekerjaan. Oleh karena itu dewan mendorong agar ULP dapat dijadikan filter bagi penyedia jasa yang serampangan dalam melakukan penawaran dan apabila perlu ada terobosan kebijakan agar ada batasan terendah sebagaimana diterapkan pada beberapa kabupaten lain.
14. Untuk pengelolaan sampah yang baik, dewan minta kepada Pemerintah Daerah agar secara aktif melakukan pembinaan terhadap kelembagaan bank sampah yang ada di Kabupaten Magelang. Dengan keberadaan bank sampah diharapkan akan mengurangi sampah dari sumbernya, dan untuk menghindari kerusakan lingkungan. Terkait dengan pengelolaan sampah ini diharapkan juga ada kajian yang komprehenship. Sebagaimana diketahui bahwa izin lingkungan dari kabupaten, meskipun izin pertambangan dari provinsi.
15. Pada tahun anggaran 2017 Bappeda mendapatkan anggaran Rp. 6.077.139.960,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.737.809.715,00 namun tidak tepat sasaran. Angka kemiskinan hanya turun 0,25 %, sehingga angka kemiskinan masih cukup tinggi. Dalam RPJMD, tahun 2017 angka penurunan kemiskinan seharusrfya sudah sebesar 9 %, tetapi sekarang masih 12,67 %.
16. Format yang diajukan LKPj belum menggambarkan capaian kinerja bupati (belum sistimatis; komprehenship).

VII. Tabel Data Dinas Perpustakaan

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN : PERPUSTAKAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
		RKPD/ Renja	KUA PPAS	APBD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Anggaran Belanja Langsung		**8,104,941,350**	**8,319,980,850**	**8,318,454,350**	**1,793,381,764**	**21.56**		
Jumlah Anggaran Urusan Perpustakaan		**7,642,749,650**	**7,854,289,150**	**7,852,762,650**	**1,339,015,454**	**17.05**		
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**290,732,500**	**311,732,500**	**311,733,000**	**265,659,687**	**85.22**		
1.1	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**							
	Anggaran (Rp)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,967,345	99.67		
	Output : Jumlah Surat yang Dikelola	1.500 surat	1.500 surat	1.200 surat	3392	282.67		
	Outcome : Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100		
1.2	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**							
	Anggaran (Rp)	47,750,000	47,750,000	47,750,000	35,354,368	74.04	Efisiensi angaran sesuai pemanfaatan	Penyesuaian anggaran tahun berikutnya sesuai kebutuhan
	Output : Jenis dan umlah Rekening	4 Jenis Rekening (12 Rekening selama 12 bulan)	4 Jenis Rekening (12 Rekening selama 12 bulan)	4 Jenis Rekening (12 Rekening selama 12 bulan)	4 Jenis Rekening (12 Rekening selama 12 bulan)	100		
	Outcome : Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100		
1.3	**Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan**							
	Anggaran (Rp)	40,000,000	40,000,000	40,000,000	39,999,500	99.99		
	Output : Jumlah hari pelayanan jaminan kesehatan	108 hari	108 hari	108 hari	108 hari	100		
	Outcome : Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100		
1.4	**Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**							
	Anggaran (Rp)	35,000,000	56,000,000	56,000,000	41,225,720	73.62	Honorarium PPTK yang dianggarkan untuk 6 orang dicairkan 1 orang karena sesuai Peraturan	Penganggaran menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku
	Output : Administrasi keuangan yang tertib	39 kegiatan belanja langsung dan 1 belanja tidak langsung	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100		
	Outcome : Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	Bupati Magelang nomor : 38 Tahun 2016 tentang Standarisasi indeks biaya kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2017 bahwa honorarium PPTK hanya diberikan kepada PPTK pengelola keuangan (1 orang)	
1.5	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**							
	Anggaran (Rp)	40,000,000	40,000,000	40,000,000	26,278,500	65.70	Adanya tabloid yang tidak terbit sesuai jadwal penentuan	Mengganti dengan tabloid lain
	Output : Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	3 bahan bacaan, 12 bulan	3 bahan bacaan, 12 bulan	3 bahan bacaan, 12 bulan	3 bahan bacaan, 12 bulan	100		
	Outcome : Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100		
1.6	**Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah**							
	Anggaran (Rp)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	94,856,754	94.86		
	Output : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 Ok perjalanan	40 Ok perjalanan	40 Ok perjalanan	52 Ok perjalanan	130.00		
	Outcome : Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100		
1.7	**Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah**							
	Anggaran (Rp)	17,982,500	17,982,500	17,982,500	17,977,500	99.97	Banyaknya personal yang melakukan perjalanan dinas golongan III	Penyesuaian personal berdasarkan anggaran untuk tahun kedepan
	Output : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	8 kali rapat dan 234 orang kali perjalanan	8 kali rapat dan 234 orang kali perjalanan	5 kali rapat dan 198 orang kali perjalanan	5 kali rapat dan 240 orang kali perjalanan	121.21		
	Outcome : Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100		
2	**Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur**							
2.1	**Pengadaan Peralatan Gedung Kantor**							
	Anggaran (Rp)	17,070,000	17,070,000	17,070,000	16,059,960	94.08		
	Output : Tercukupinya sarpras yang dibutuhkan	2 peralatan	2 peralatan	2 peralatan	2 peralatan	100		
	Outcome : Cakupan Peningkatan saranan dan prasaranan Aparatur	100%	100%	100%	100%	100		
2.2	**Pengadaan Tanah**							
	Anggaran (Rp)	6,160,872,000	6,160,872,000	6,160,872,000	0	0.00	Terkait apraisal terhadap hasil Feasibility Study (FS) belum dapat dilaksanakan	Konsultasi dengan pihak terkait berkaitan dengan Pengadaan Tanah (DPPKAD, ULP, Admin Bangda, Bappeda dan Litbangda dan ATR/BPN)
	Output : Jumlah tanah yang terbeli	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	0	0.00		
	Outcome : Cakupan Peningkatan saranan dan prasaranan Aparatur	100%	100%	100%	0	0.0		
2.2	**Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor**							
	Anggaran (Rp)	85,000,000	85,000,000	85,000,000	82,928,200	97.56		

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyerapan anggaran tidak terserap sebagaimana telah diatur mengenai penganggaran suatu APBD, untuk urusan Perpustakaan terdapat capaian penyerapan anggaran kegiatan yang nilainya dibawah 75 %.

Kota Mungkid, 23 April 2018

Mengetahui,	
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Yang Membuat Risalah
Kabupaten Magelang	Sekretaris DPRD Kabupaten Magelang
SARYAN ADI YANTO, S.E	**MULYONO, SH**
	NIP. 19580907 198603 1 023

B. TindakLanjut DPRD Berkaitan Dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017

Aspek hukum di dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pengawasan LKPJ Kepala Daerah Pasal 73 ayat 4 tentang hak angket yang dapat dilakukan oleh DPRD apabila penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interplasi tidak diterima, DPRD melaporkan kepala daerah tersebut kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. dan pada ayat (5) menyebutkan, berdasarkan laporan dari DPRD, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan sanksi teguran tertulis kepada bupati atau wali kota," kata dia. Dia mengatakam, dijelaskan pada ayat (6), apabila sanksi telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut, dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan. Selama pembinaan oleh Kementerian, sementara tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

LKPJ merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, dari LKPJ yang telah disampaikan DPRD melalui rapat paripurna, DPRD akan membahas melalui pansus atau alat kelengkapan yang ditunjuk akan merumuskan rekomendasi yang berisikan upaya atau langkah-langkah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Ketika Kepala Daerah (BUPATI) belum mampu menjalankan kewajibannya termasuk dalam melaksanakan visi dan misi nya sesuai RPJMD yang telah ditetapkan, DPRD bisa melakukan fungsi pengawasannya, baik

dengan melalui rapat kerja maupun dengan kegiatan monitoring dan evaluasi di lapangan.

Dalam hal ini sebetulnya LKPJ merupakan bentuk potret dari hasil pelaksanaan pembangunan dan bahan evaluasi perencanaan di tahun berikutnya jadi hasilnya bisa dilihat di tahun berikutnya berhasil atau tidak hal tersebut harus dijalankan karena telah diamanatkan dalam PP No. 3/2007 tentang Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Contoh Konkrit : **DPRD** Kabupaten Magelang sampaikan catatan strategis terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Magelang tahun anggaran 2017 dalam agenda sidang paripurna Senin kemarin (23/4). LKPJ disusun berdasarkan laporan kinerja unit kerja pemerintah atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Memuat informasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.[94]

Menanggapi LKPJ Bupati Magelang tersebut DPRD mengemukakan sejumlah catatan strategis yang dibacakan juru bicara Badan Anggaran Budi Supriyanto. Catatan tersebut antara lain pembelian tanah untuk Kecamatan Mertoyudan tidak terealisasi. Dalam hal ini eksekutif menurut Budi, tidak mengindahkan saran dari DPRD. Dengan demikian pembangunan kantor Camat Mertoyudan tertunda. Begitu juga dengan pengadaan tanah untuk pembangunan perpustakaan di wilayah eks kawedanan sebesar Rp 6,1 miliar

[94] http://radarsemarang.com/2018/04/25/dprd-sampaikan-catatan-strategis-atas-lkpj-bupati-ta-2017

tidak terserap. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan perpustakaan di wilayah.[95]

Hal ini membuat DPRD Yang diwakili K.H.M. Mansyur dari partai PPP ini berpendapat tindak lanjut yang dilakukan oleh DPRD dalam hal Tidak terealisasikannya suatu anggaran dalam salah satu Dinas Perpustakaan dalam bidang pengadaan tanah yang anggaran nya sangat fantastis tersebut membuat DPRD mengundang eksekutif melalui SKPD terkait dan melakukan monev atau kunjungan lapangan menindaklanjuti dengan tidak terealisasikan nya pengadaan tanah tersebut. Dan juga DPRD mengadakan Rapat kerja untuk hal klarifikasi atas kondisi rill di lapangan dengan terkaitnya masalah tersebut, yang membuat masyarakat dirugikan dengan tidak jadi dibangun nya sebuah fasilitas umum .[96]

Dalam Anggaran tahun 2018 pun pengadaan tanah untuk perpustakaan di Dinas Perpustakaan pun malah justru tidak dimasukan kembali hal ini yang membuat DPRD menjadi geram karena mengingat anggaran yang tidak bisa direalisasikan tersebut menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan bisa dianggarkan kembali di tahun selanjutnya namun kenyataan nya justru tidak dimasukan kembali dalam anggaran 2018 . padahal DPRD pun telah menerima aduan masyarakat mengenai hal tersebut mengadakan sidak ke lokasi yang tidak disetujui guna memastikan masalah tidak terealisasikannya anggaran tersebut.

[95] Ibid.

Semua tindakan telah dilakukan oleh DPRD namun hal ini menjadi blunder sendiri bagi pihak eksekutif karena tidak mengupayakan berbagai permasalahan yang timbul dalam penganggaran APBD tahun 2017 menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan suatu pemerintahan daerah, seharusnya pihak eksekutif dalam perencanaan pembiayaan yang baik tidak akan ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sehingga dalam hal ini DPRD pun selalu menekankan pentingnya sebuah perencanaan yang baik.[97]

Tindakan yang dilakukan DPRD yang saat ini telah dilakukan setelah adanya sidak atau kunjungan lapangan dan Rapat Kerja melakukan klarifikasi atas kondisi rill dilapangan, selanjutnya DPRD akan mempertanyakan dan mengingatkan terus-menerus serta memaksa Dinas yang terkait agar penganggaran tanah terkait di wilayah tersebut dapat direalisasikan karena merupakan kebutuhan masyarakat. Yang masyarakat dirugikan karena tidak jadi ada pembangunan perpustakaan hal ini tidak terlepas dari hubungan tidak harmonis antara Ketua DPRD dengan Kepala Daerah padahal di Dalam UU No 23 Tahun 2014 Kepala daerah harus mempunyai Hubungan yang baik dengan DPRD, Hubungan kerja Kepala Daerah dan DPRD didasarkan atas mitra sejajar.

Peringatan keras ikhwal otonomi daerah ini telah dilontarkan oleh guru besar Fakultas Hukum UII yakni Ni'matul Huda, bahwa dengan adanya otonomi, daerah dapat menjaga jangan sampai kewenangan yang sudah

[97] Wawancara dengan KH. Mansyur Efendi, Anggota DPRD , di Kantor DPRD Kab. Magelang, 20 September 2018.

diserahkan oleh pusat ke daerah itu menjadi bomerang bagi dirinya, karena daerah tidak mampu me-manage secara baik dan bertanggung jawab. Kekhawatiran akan munculnya raja-raja kecil di daerah harus diantisipasi sedini mungkin, yakni dengan jalan pengawasan yang bertanggung jawab dari DPRD dan masyarakat.[98]

Jadi dalam rumusan masalah yang pertama semua terjadi akibat dari hubungan kurang harmonis antara eksekutif dengan legislatif yang berdampak pada tidak terealisasinya suatu anggaran . Karena dalam prakteknya sudah jelas baik DPRD dan pihak Kepala Daerah juga sudah melaksanakan tugasnya selaku wakil rakyat dan wakil pemerintahan pusat dan metode pengawasan yang digunakan yaitu secara formal. Kembali lagi apabila sumber daya manusianya tidak kooperatif maka akan sulit dalam mensinergikan antara rencana awal dengan tujuan akhir.

C. Faktor Pendukung dan Kendala – Kendala Penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Magelang Anggaran 2017

a) Faktor Pendukung Penyusunan LKPJ Magelang Anggaran 2017

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagai lembaga legislatif tidak akan bisa dipisahkan dengan keberadaan Kepala Daerah sebagai Lembaga eksekutif yang dibantu oleh perangkat daerahnya. Tujuan dari diadakannya pemisahan tersebut adalah sebagai upaya jembatan kekuasaan. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Dewan Perwakulan Rakyat

[98] Ni'matul Huda, *Loc. Cit.*

Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah merupakan alat kelengkapan penyelenggaraan otonomi daerah yang terpisah dari Kepala Daerah beserta perangkatnya yang merupakan lembaga eksekutif, maka terciptanya independensi kekuasaan akan lebih terjamin.[99]

Dengan telah dipisahkannya antara Pemerintah Daerah yaitu Kepala Daerah beserta perangkatnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), oleh karena itu keberadaan dua institusi ini harus dalam pelaksanan otonomi daerah Dikarenakannya dalam pembuatan sebuah peraturan daerah tidak akan sah jika mekanisme pengesahannya tidak dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang. Dan tingkat pembahasannya pun harus melibatkan secara aktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang. Karena menurut pasal 18 Amandemen kedua mengharuskan adanya kedua instansi ini menuju kearah yang lebih baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang di setiap daerah otonominya. Dengan adanya pembagian kekuasaan ini, maka masing-masing institusi ini mempunyai kewajiban dan kewenangan sendiri-sendiri, namun terikat dalam penyusunan LKPJ pemerintah ini dimaksudkan agar kedua institusi ini yaitu Legislatif dan Eksekutif selaras dan tidak berbeda pandangan dalam menentukan arah kebijakan dalam tata pemerintahan daerah.

[99] Wawancara dengan Nurpudjining Diah Hati , selaku Staf biro Hukum , di Kantor Kabupaten Magelang, 25 Oktober 2018

Perhatian Pemerintah terhadap keberadaan perpustakaan diharapkan akan meningkat kedepannya Perpustakaan bukan hanya sebagai tempat untuk menyimpan koleksi buku , majalah, Namun perpustakaan lebih sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut atau tidak.

Adapun tanggungjawab dari kepala daerah sebagaimana dijelaskan Yusnani Hasyimzoem dalam yaitu:

a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Ketetuan Peraturan Perundang-undangan.g
f. Mengusulkan pengangkatan Wakil Kepala Daeah.

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[100]

Kepala Daerah selalu sepakati untuk menjalin silaturahmi, saling menghormati dan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Sehingga, di Kabupaten Magelang sangat kecil kemungkinannya terjadi perselisihan antara eksekutif yaitu Kepala Daerah beserta perangkat daerahnya dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang. Karena dengan saling menjaga hubungan kerjasama bukan untuk kepentingan masing-masing pihak tetapi untuk masyarakat Kabupaten Magelang, dengan tujuan tersebut dalam hal penyusunan LKPJ tersenggara dengan baik serta terwujudnya kesejahteraan di masyarakat Kabupaten Magelang.

b) Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyusunan LKPJ Pemecahan Yang Dilakukan Oleh DPRD Kabupaten Magelang

1) Kendala yang Dihadapi

Menurut hasil yang diperoleh penulis saat penelitian, dalam sidang pembahasan paripurna mengenai Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017 – 2018 Kabupaten Magelang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang pada

[100]Yusnani Hasyimzoem, *Loc. Cit.*

umumnya berjalan dengan baik, Namun hanya ditemui kendala yang tidak cukup berat dan yang berlebihan. Hal ini dikarenakan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang harus mempunyai hubungan kemitraan yang baik dikeduanya sebagai lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagai lembaga legislatif. Selain itu, hubungan para anggota dewan dan para aparat pemerintahan daerah yang bekerjasama untuk saling mendapatkan hal-hal yang positif dalam pembahasan LKPJ Bupati untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah di Kabupaten Magelang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang bukanlah untuk mengkritisi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Daerah beserta perangkatnya dan juga bukan untuk mencari keburukan dan kelemahan Kepala Daerah selaku pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif. Melainkan untuk menciptakan adanya kepatuhan terhadap segala ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang telah deprogram bersama yang telah dibuat dan telah disetujui bersama. Dengan adanya hal tersebut di atas sebagai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para anggota dewan karena atas kerja samanya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yakni Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai lembaga legislatif berhasil mencapai puncak dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

Sehingga hubungan kemitraan yang sejajar dan kerjasama yang baik antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif pada kenyataannya kurang harmonis, seperti yang terlihat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Magelang Karena dilihat secara realistik kerjasama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. pembahasan laporan pertanggungjawaban Kepada Daerah tahun anggaran 2007 – 2008 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, antara lain :

1. Masih banyak kekurangan karena dalam realitasnya belum semuanya tercapai mengenai permasalahan di daerah, contohnya : Catatan tersebut antara lain pembelian tanah untuk Kecamatan Mertoyudan tidak terealisasi. Dalam hal ini eksekutif menurut Budi, tidak mengindahkan saran dari DPRD. Dengan demikian pembangunan kantor Camat Mertoyudan tertunda. Begitu juga dengan pengadaan tanah untuk pembangunan perpustakaan di wilayah eks kawedanan sebesar Rp 6,1 miliar tidak terserap. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan perpustakaan di wilayah..
2. Dalam pernyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD masih perlu disusun kembali karena Prioritas Pembangunan pada tahun 2017 tidak sama, sehingga menyalahi atau tidak sesuai dengan Lampiran III

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007, sehingga perlu disusun kembali.

3. Dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kurang disertai Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Harus mempunyai bentuk dan karakter yang jelas.

Sebagai lembaga legislatif daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sangat berperan dalam menentukan kemajuan di Kabupaten Magelang. Apabila Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Magelang lemah dalam melakukan pelaksanaan terhadap Magelang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang mengemban tugas sebagai pemegang amanah dari rakyat yang harus dipertanggung jawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tidak bisa dibuat main – main atau hanya mengejar prestise sebagai anggota dewan.

Kabupaten Magelang dalam upaya untuk meningkatkan peran ataupun kinerjanya sebagai lembaga legislatif, yaitu adalah sebagai berikut :

a. Melakukan studi banding dan kunjungan kerja ke berbagai daerah, melalui bidang di setiap komisinya dengan tujuan untuk dapat menambah ilmu dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pemerintah di daerah tersebut dan kinerja sebagai lembaga legislatif yang baik dan bertanggung jawab.
b. Menyelenggarakan pendidikan kilat (Duplikat) ataupun pelatihan-pelatihan untuk dapat menunjang kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para anggota Dewan yang dalam pelaksanannya bekerja sama dengan Perguruan tinggi ataupun Pemerintah Daerah.

Realisasi dari upaya tersebut di atas yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Magelang sebagai lembaga legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017.

pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara internal tanpa harus melibatkan eksekutif yang dalam hal ini adalah Kepala Daerah. Sehingga dalam hal ini dengan studi banding ke daerah lain Anggota Dewan dapat belajar hal-hal yang baru

yang dapat didapatkan dari daerah tersebut, sehingga dengan hal yang baru dapat diterapkan dan mendapatkan referensi sebagai pendukung pembahasan LKPJ di Kabupaten Magelang nantinya.

Sehingga keseluruhan Anggota Dewan dapat dengan adanya hubungan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang beserta perangkatnya dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, sangat dirasakan dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Magelang sehingga situasi dan kondisi di Kabupaten Magelang sangat terasa keharmonisan dan kenyamanan dalam menjalankan pemerintah daerah di Kabupaten Magelang. Karena antara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dan para eksekutif khususnya Kepala Daerah selalu sepakat untuk menjalin silaturahmi, saling menghormati dan saling menghargai antara satu dengan yang lain.

4. Kendala yang sangat bersifat poilitis, sehingga secara tidak langsung sangat sulit menyelesaikan karena menyangkut partai politik dan dalam suasana suhu politik, contohnya dalam pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.

5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah beserta perangkat daerah dan dinas-dinasnya.

D. Laporan Keterangan PertanggungJawaban Yang Ideal

LKPJ adalah Laporan berupa informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan atau yang disampaikan oleh KDH kepada DPRD. Dalam rangka memenuhi fungsi akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mekanisme penyampaian LKPJ harus sesuai dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.[101]

1. Definisi LKPJ

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala daerah merupakan dokumen yang harus dipenuhi oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Keberhasilan dan kegagalan merupakan pencapaian target yang diluangkan dalam LKPJ diharapkan menjadi pemandu dan pemacu kerja

[101] Dadang Suwanda. *Loc. Cit.*

pemerintah daerah sehingga visi yang diukur dari indikator kinerja sebagaimana diamanatkan dalam RKPD dan RPJMD pada akhirnya dapat terwujud di akhir masa jabatan kepala daerah.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 menerangkan bahwa LKPJ pada dasarnya merupakan dokumen keterangan kinerja kepala daerah yang disampaikan kepada DPRD dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena itu LKPJ kepala daerah semestinya dapat menjelaskan kinerja secara utuh disetiap kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja penyelenggara pemerintahan

LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah, LKPJ dimaksudkan disampaikan kepada DPRD sebagai representasi kedaulatan rakyat, yang berhak untuk mengetahui sejauh-mana kinerja pemerintahan dalam usahanya untuk merealisasikan visi dan misi kepala daerah sebagaimana telah menjadi kontrak sosial pada saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan telah dituangkan dalam RPJMD.

Ruang Lingkup LKPJ

Pasal 15

(1) Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan:

a. urusan desentralisasi;

b. tugas pembantuan;

c. tugas umum pemerintahan.

(2) LKPJ terdiri atas:

a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran;

b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Pasal 16

LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 17

1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan,

penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Bagian Kedua

Muatan LKPJ

Pasal 18

LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan:

a. arah kebijakan umum pemerintahan daerah;

b. pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;

c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;

d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pasal 19

1) Arah kebijakan umum pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah.

(2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b memuat:

a. pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi;

b. pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi.

Pasal 20

1) Penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.

2) Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup urusan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3).

3) Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;

b. permasalahan dan solusi.

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d untuk provinsi meliputi tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk kabupaten/kota meliputi tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2);

2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan; (3) Tugas pembantuan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. dasar hukum;

b. instansi pemberi tugas pembantuan;

c. program, kegiatan dan pelaksanaannya;

d. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan; dan

e. permasalahan dan solusi.

4) Tugas pembantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. dasar hukum;

b. urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan; dan

c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

Pasal 22

1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1).

2) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menjelaskan:

a. kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan; dan

b. permasalahan dan solusi.

Bagian Ketiga

Penyampaian

Pasal 23

1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.

2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.

3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menevtapkan Keputusan DPRD.
4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 bari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 24

LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.

Pasal 25

Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 26

Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah.

Berdasarkan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah penulis paparkan diatas dapat dikatakan bahwa dalam pembuataan LKPJ tidak sesuai sebagaimana Undang-Undang diatas mengatur. Dan seharusnya pihak eksekutif dalam perencanaan pembiayaan yang baik tidak akan ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sehingga dalam hal ini DPRD pun selalu menekankan pentingnya sebuah perencanaan yang baik dalam hal penyusunan LKPJ dan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ditentukan sesuai dengan penulis paparkan diatas.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang Menggantikan UU No. 32 Tahun 2004, menimbulkan suatu perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perubahan yang paling mencolok adalah pemilihan kepala daerah secara langsung dilakukan oleh masyarakat. Dan yang paling utama adalah masalah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Aspek Hukum Tindak Lanjut yang dilakukan oleh DPRD dalam hal LKPJ Kepala Daerah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan tindakan yang nyata dilakukan oleh DPRD dikarenakan DPRD memangku jabatan sebagai wakil dari rakyat yang bertugas menyampaikan aspirasi rakyat dalam hal ini menidaklanjuti LKPJ Kepala Daerah, DPRD sudah melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah meskipun dalam hal penganggaran dalam suatu dinas tidak terwujud namun DPRD memberikan peran penting untuk selalu mengawasi pemerintah dan juga apabila dalam hal pengawasan tidak lagi dilakukan biasanya DPRD, selalu menekankan perencanaan yang baik. Tindakan yang dilakukan DPRD yang saat ini telah dilakukan setelah adanya sidak atau kunjungan lapangan dan Rapat Kerja melakukan klarifikasi atas kondisi rill dilapangan, selanjutnya DPRD akan

mempertanyakan dan mengingatkan terus-menerus serta memaksa Dinas yang terkait agar penganggaran tanah terkait di wilayah tersebut dapat direalisasikan karena merupakan kebutuhan masyarakat.

Bahwasanya dalam hal pembahasan LKPJ Kepala Daerah tidak dapat menolak LKPJ tersebut. Karena maksud dari penyusunan LKPJ Kepala Daerah adalah untuk mendapatkan rekomendasi DPRD yang berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran atau masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi dan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan DPRD pada posisi yang kuat dalam sistem pemerintahan di daerah. DPRD juga melakukan fungsinya yakni fungsi pengawasan atau control terhadap pelaksanaan Kebijakan daerah terutama dalam hal pembahasan LKPJ Kepala Daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengenai LKPJ Kepala Daerah, DPRD tidak dapat menolak LKPJ Kepala Daerah dalam penyelenggaraan daerahnya bersama dinas-dinas daerah terkait. Hal ini dipicu tidak ada hubungan hierarki antara Kepala Daerah dan DPRD sama-sama dipilih langsung oleh masyarakat daerah. Sehingga yang ada adalah hubungan kemitraan atau hubungan kerjasama antara kedua lembaga ini sehingga tidak dapat saling menjatuhkan satu sama lain sehingga yang dapat menjatuhkan adalah masyarakat daerah sendiri. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 73 ayat 4

mengenai LKPJ Kepala Daerah dapat melakukan hak interpelasi dengan terkait tersebut.

2. a. Faktor-Faktor Pendukung yaitu dengan adanya peningkatan mutu SDM bagi pejabat tersebut, seperti pendidikan kilat (diklat)maksudnya bekerjasama dengan akademisi mengadakan rapat-rapat Komisi dengan Kepala Daerah ataupun diwakili oleh dinas-dinas terkait bekerjasama dengan staf ahli seperti ahli politik dan sering selalu dilakukan, factor yang sangat mendukung adalah melakukan studi banding ke daerah yang bertujuan untuk mencari aspirasi dan refrensi dalam penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kab. Magelang.

 b. Faktor Penghambat dalam Penyusunan LKPJ yaitu dengan tidak hadirnya Kepala Daerah dalam rapat dengan DPRD sehingga bila ada pertanyaan yang ditujukan kepada Kepala Daerah yaitu dijawab oleh Sekertariat Daerah, sehingga jawaban yang diterima sering tidak maksimal dan tidak sesuai dengan temuan yang ada di lapangan. Dan juga kurang harmonis nya diantara kedua nya antara Ketua DPRD dengan Kepala Daerah, dalam hal faktor internal yang dibawa di dalam rapat tersebut.

3. a. Penyusunan LKPJ yang Ideal sesuai dengan PP No 3 Tahun 2007 dalam Pasal 17 yaitu LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah, LKPJ dimaksudkan disampaikan kepada DPRD sebagai

representasi kedaulatan rakyat, yang berhak untuk mengetahui sejauh-mana kinerja pemerintahan dalam usahanya untuk merealisasikan visi dan misi kepala daerah sebagaimana telah menjadi kontrak sosial pada saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan telah dituangkan dalam RPJMD.

b. LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. SARAN

Upaya Dalam Pemecahannya

Dalam Pelaksanaan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tidak lepas dari permasalahan atau kendala-kendala, tapi itu semua tidak terlalu berarti dan tidak akan mempengaruhi kinerja Anggota

Adanya Tindak Lanjut DPRD dalam LKPJ Kepala Daerah dan pemahaman yang baik antara seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagai lembaga legislatif dan Kepala Daerah beserta perangkat daerahnya sebagai lembaga eksekutif. Dapat dilihat bahwa sekarang DPRD seperti singa yang tidak mempunyai taring, karena sebagaimana diketahui bahwa sasaran dan target akhir dari LKPJ Kepala Daerah sekarang ini hanya berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah hanya untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kedepan nya kebanyakan yang terjadi apabila DPRD telah memberikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kedepan, namun kenyataan nya Kepala Daerah tidak mengindahkan rekomendasi tersebut hanya memandang sebelah mata maka dengan adanya UU No. 23 Tahun 2014 bahwa DPRD merasa bahwa apa yang telah dilakukan nya sama saja karena tidak ada aturan yang memberikan petunjuk,

sehingga rekomendasi Kepala Daerah tersebut akhirnya sama aja atau tidak mempunyai makna apa-apa.

1. Berdasarkan Uraian diatas dari pembahasan penulis menyimpulkan bahwa mengenai Tindak lanjut DPRD dalam hal berkaitan dengan LKPJ Kepala Daerah dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang sudah dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, karena dengan tingkat SDM yang dimiliki oleh masing-masing anggota dewan maka akan sangat mempengaruhi kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
2. faktor pendukung Lebih diharapkan untuk langsung terjun ke masyarakat atau lapangan secara langsung agar lebih dapat melihat secara langsung dan dapat mengkoreksi secara langsung terhadap kinerja Kepala Daerah beserta perangkat-perangkat daerahnya. Anggota Dewan sangat bertanggung jawab dan dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Kepala Daerah Kabupaten Magelang Dan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sangat mampu memainkan peranan dan dapat menjalankan hak, kewajiban dan wewenangnya sebagai salah satu pemegang otoritas politik di Kabupaten Magelang.
3. Faktor-faktor yang sangat mendukung kinerja para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang yaitu tingkat kesejahteraan Anggota Dewan sebagai upaya peningkatan kinerja

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan Otonomi Daerah, sarana dan prasarana yang berupa fasilitas kerja yang sangat memadai dan mendukung untuk lebih nyaman dalam bekerja seperti ruang rapat pleno, ruang rapat komisi, ruang rapat fraksi dan tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi dari masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang baik dalam kegiatan yang dilakukan keseharian dikantor maupun dalam pelaksanaan rapat-rapat serta pengalaman organisasi dibidang politik atau non politik yang dimiliki oleh masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang baik dalam kegiatan yang dilakukan keseharian dikantor maupun dalam pelaksanaan rapat-rapat, serta pengalaman organisasi di bidang politik atau non politik yang dimiliki oleh masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bagir Manan. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah.* Yogyakarta. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, Bandung, 2005.

B.N. Marbun, *DPRD Pertumbuhan Dan Kerjanya,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.

Miriam, Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2003.

Dadang Suwanda dan Akmal Malik. *Penguatan Pengawasan DPRD*. Remaja Rosdakarya. 2016.

Dadang Suwanda, *Penguatan Pengawasan DPRD,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Deddy Supriady Bratakusumah, dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Didin, Hafidhuddin, Hendri, Tanjung, *Shariah Principles On Management,* Ctk. Pertama, Gemani Insani, Jakarata, 2006.

Djuanda, *Hukum Pemerintahan Daerah : Hubungan DPRD dan Kepala Daerah*, Ctk, Pertama, Alumni, Bandung.

Farid Ma'aruf, *Etika Ilmu Akhlak*, Ctk. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.

Fadilah Putra, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Ctk Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah,* Jakarta : Grasindo, 2005.

Indra Perwira, *Tinjauan Umum Peran Dan Fungsi DPRD*, Jakarta: KPK,2006.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku 1, Pustaka Sinar Harapan , Jakarta, 2003.

J.Kaloh , *Mencari Bentuk otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Akhir Tahun Anggaran 2017.

Mahuri Maschab, *Hubungan Pemerintahan Pusat dan Derah* , Akuari, Jakarta, 1999.

Muchsin, Fungsi Tugas dan Wewenang Ombudsman Menurut Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2008, Varia Peradilan, Jakarta.

Nasjar S. Kadu, *Beberapa Catatan Tentang Good Governance*, Jurnal Administrasi dan Pembangunan Vol. 1 No. 2, Himpunan Sarjana Administrasi Indonesia, Jakarta, 2002,

Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, FH UII PRESS*. Yogyakarta.

Ni'matul Huda. 2009. *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ni'matul Huda. *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Promblematika).* Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2005.

Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada. 2012..

Philipus M. Hadjon, *Hukum Administtrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2011.

Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.

Ridwan HR, *Peradilan Tata Usaha Negara: Wujud "Keberhasilan" Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru*, Makalah sebagai bahan kuliah pada Magister Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, 2011.

Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press) 2014.

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Soetandyo Wignjosoebroto Dkk, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Jakarta: Yayasan Tifa, 2005.

Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung , Alumni, 1987.

Sujamto. *Perspektif Otonomi Daerah.* Rineka Cipta. 1990.

Yusnani Hasyimzoem, dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah.* Rajawali Pers. 2017

B. Peraturan Perundang-Undangan

~ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

~ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

~ Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan LPPD kepada Masyarakat

C. Data Elektronik

http://news.liputan6.com/read/2362141/wakil-ketua-dpr-masa-depan-indonesia-adalah-otonomi-daerah, dikutip pada hari selasa 14 maret 2017 pukul 17.22 WIB

http://www.artikelsiana.com/2015/06/pengertian-otonomi-daerah-tujuan-asas.html. Dikutip pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 08.35 WIB

http://radarsemarang.com/2018/04/25/dprd-sampaikan-catatan-strategis-atas-lkpj-bupati-ta-2017

https://akhisaipol.wordpress.com/hakekat-kepemimpinan-jabatan-menurut-pandangan-islam/ Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018